LAPORAN KINERJA

BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SULAWESI SELATAN

BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SULAWESI SELATAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas Rahmat dan Ridho-Nyalah BPSIP Sulawesi Selatan dapat menyelesaikan laporan pertanggungjawaban yang tersusun dalam Laporan Kinerja (Lakin) Tahun 2024. Penyusunan Laporan Kinerja merupakan amanah dari Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Laporan Kinerja BPSIP Sulawesi Selatan ini merupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi BPSIP Sulawesi Selatan dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan juga merupakan alat kendali atau alat pemacu kinerja setiap unit organisasi. Di dalamnya memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran-sasaran strategis tahunan yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Balai ini pada dasarnya disusun untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik guna membangun landasan kerja yang baik, menyusun struktur organisasi Balai untuk dapat menjamin efektifitas kerja dan meningkatkan kapasitas kinerja Balai. Tingkat pencapaian sasaran dan tujuan serta hasil yang diperoleh pada tahun 2024 berorientasi pada pencapaian visi dan misi. Keberhasilan pada tahun 2024 akan menjadi tolak ukur untuk peningkatan kinerja BPSIP Sulawesi Selatan di tahun-tahun mendatang.

Disadari bahwa selain berbagai keberhasilan yang telah dicapai, masih terdapat kendala dan permasalahan yang perlu mendapat perhatian serius dan segera ditindaklanjuti untuk perbaikan dan penyempurnaan pembangunan pertanian ke depan. Kita semua berharap kinerja yang akan datang dapat lebih ditingkatkan lagi dengan memanfaatkan peluang yang tersedia, serta mengatasi semaksimal mungkin permasalahan yang terjadi dalam upaya mencapai kinerja BPSIP Sulawesi Selatan yang lebih baik, transparan, dan akuntabel.

Sebagai manusia biasa, dalam menyusun LAKIN ini tentunya tidak terlepas dari kekeliruan baik dari segi penulisannya, isinya maupun

obyektifitas data yang digunakan sehingga masih diperlukan penyempurnaannya, kami berharap mudah-mudahan laporan ini dapat memberikan manfaat dan dorongan bagi karyawan untuk lebih disiplin lagi dalam bekerja dan termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Makassar, Januari 2025

Kepala BPSIP Sulawesi Selatan

Ir. Yunsi, M.Si

NIP. 19671027 200312 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan kinerja (LAKIN) Tahun 2024 disusun berdasarkan Rencana Kinerja BPSIP Sulawesi Selatan Tahun 2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran BPSIP Sulawesi Selatan. Visi BPSIP Sulawesi Selatan sejalan dengan Visi Kementerian Pertanian yaitu *"Pertanian yang maju, mandiri dan modern untuk terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong".*

BPSIP Sulawesi Selatan pada Tahun 2024 mengelola anggaran dengan besaran Rp. 19.436.550.000. Realisasi BPSIP Sulawesi Selatan berdasarkan SPAN adalah sebesar Rp. 19.385.269.480 atau 96,73% dari pagu dengan sisa anggaran sebesar Rp. 654.710.520. Sedangkan berdasarkan laporan Fa Detail, realisasi BPSIP Sulawesi Selatan adalah sebesar Rp. 19,385,642,365 (99,74%) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 50,907,635. Anggaran ini bertujuan untuk memberikan peningkatan kapasitas kinerja Balai untuk pencapaian tujuan. Untuk itu diperlukan daya dukung yang handal dalam bentuk empat pilar utama yaitu sumberdaya manusia yang bermutu, sistem teknologi yang terpadu, strategi yang tepat, serta dukungan keuangan yang memadai.

Sebagai lembaga penerap standar instrumen pertanian, BPSIP didukung dengan berbagai sumber daya baik berupa sumber daya anggaran dan manusia. Sumber daya manusia ini dianggap berperan penting dalam hal penerapan standar oleh seluruh stakeholder yang terkait karena kemampuan untuk merumuskan kebutuhan standar dan mendiseminasikan standar instrumen pertanian. Untuk itu, indikator keluaran penerapan standar yang perlu dicapai adalah berapa banyak standar yang mampu didesiminasikan serta jumlah produk terstandar yang diproduksi oleh lembaga yang didampingi.

Berdasarkan perjanjian kinerja, BPSIP Sulawesi Selatan menetapkan beberapa sasaran kinerja yang capaiannya ditentukan berdasarkan indikator kinerja yaitu : 1) Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan dengan target 1 SNI dan capaian yang diperoleh juga diseminasi 1 SNI (100%), 2) Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian dengan target 1 lembaga dan capaian 1 lembaga (100%), 3) Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan dengan capaian x15,5 unit (100%) dari target 15,5 unit, 4) Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Selatan dengan target 80 dan perolehan nilai adalah 80,02 (100%),

serta 5) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Selatan yang ditargetkan sebesar 92,44 dan perolehan nilai yang dicapai adalah 97,45 (105,42%).

Keberhasilan capaian kinerja pada tahun 2024 antara lain dipacu oleh koordinasi yang baik antara pihak manajemen dengan pelaksana kegiatan diseminasi dan penerapan standar, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, kesiapan dan kelegkapan dokumen perencanaan yang tepat waktu, serta adanya kegiatan monitoring dan evaluasi. Namun demikian, dalam pencapaian indikator kinerja masih dijumpai beberapa kendala yang secara aktif telah diupayakan untuk diperbaiki oleh seluruh jajaran BPSIP Sulawesi Selatan dengan mengoptimalkan kordinasi dan sinkronisasi.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
RINGKASAN EKSEKUTIF iv
DAFTAR ISI vi
DAFTAR TABEL vii
DAFTAR GAMBAR ix
DAFTAR LAMPIRAN x
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG 11
1.2. TUGAS, FUNGSI, DAN ORGANISASI 13
PERENCANAAN KERJA
2.1. VISI 16
2.2. MISI 16
2.3. TUJUAN DAN SASARAN 16
2.4. KEGIATAN 17
2.5. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 18
AKUNTABILITAS KINERJA
3.1. CAPAIAN KINERJA 22
3.1.1. CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 22
3.1.2. KEBERHASILAN, KENDALA, DAN ANTISIPASI 49
3.2. AKUNTABILITAS KEUANGAN 51
3.2.1. REALISASI ANGGARAN 51
3.2.2. PENGELOLAAN PNBP 54
PENUTUP
4.1. RINGKASAN CAPAIAN KINERJA 55
4.2. LANGKAH-LANGKAH PENINGKATAN KINERJA 55
LAMPIRAN 57

DAFTAR TABEL

Tabel 1. SDM BPSIP Sulawesi Selatan Berdasarkan Jabatan..... 14

Tabel 2. Sebaran SDM BPSIP Sulawesi Selatan berdasarkan Golongan..... 15

Tabel 3. Kegiatan Teknis di Lingkup BPSIP Sulawesi Selatan Tahun 2024 17

Tabel 4. Kegiatan Dukungan Manajemen Lingkup BPSIP Sulawesi Selatan Tahun 2024 18

Tabel 5. Perjanjian Kinerja BPSIP Sulawesi Selatan Tahun 2024.. 19

Tabel 6. Lampiran Perjanjian Kinerja BPSIP Sulawesi Selatan Tahun 2024 19

Tabel 7. Perubahan Perjanjian Kinerja BPSIP Sulawesi Selatan Tahun 2024 20

Tabel 8. Lampiran Perubahan Perjanjian Kinerja BPSIP Sulawesi Selatan Tahun 2024 20

Tabel 9. Rincian Kegiatan BPSIP Sulawesi Selatan Tahun 2024 ... 21

Tabel 10. Capaian kinerja BPSIP Sulawesi Selatan Tahun 2024..... 23

Tabel 11. Capaian kinerja sasaran meningkatnya pengelolaan standar instrumen pertanian 24

Tabel 12. Hasil Kegiatan Pendampingan BPSIP Sulawesi Selatan... 26

Tabel 13. Hasil Uji Laboratorium Mutu Benih Varietas Cakra Buana 27

Tabel 14. Identifikasi teknologi padi sawah eksisting di Lokasi demplot..... 30

Tabel 15. Produksi padi Varietas Inpari 43 di Kabupaten Pinrang .. 31

Tabel 16. Distribusi Benih Jagung Komposit Varietas Jakarin dan Lamuru Produksi BPSIP SulSel..... 34

Tabel 17. Capaian Indikator Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Selatan 34

Tabel 18. Capaian Indikator Nilai Kinerja Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Selatan (Nilai).... 36
Tabel 19. Waktu, Materi, dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Standar Pertanian Kabupaten Bone, 2024 37
Tabel 20. Detail Revisi Anggaran 2024 BPSIP Sulawesi Selatan 51
Tabel 21. Realisasi anggaran hingga Desember Tahun 2024 berdasarkan OM SPAN 52
Tabel 22. Realisasi anggaran hingga Desember Tahun 2024 berdasarkan laporan FA Detail..... 53
Tabel 23. Realisasi anggaran berdasarkan rincian output kegiatan BPSIP Sulawesi Selatan Tahun 2024 53
Tabel 24. Realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja BPSIP Sulawesi Selatan Tahun 2024..... 54
Tabel 25. Pendapatan Negara TA 2024 BPSIP Sulawesi Selatan ... 54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peningkatan Pengetahuan Komoditas Padi 38
Gambar 2. Peningkatan Sikap Komoditas Padi 38
Gambar 3. Peningkatan Keterampilan Komoditas Padi 39
Gambar 4. Hubungan antara peningkatan pengetahuan, Sikap dan keterampilan peserta penguatan kapasitas standar pertanian komoditas Padi 40
Gambar 5. Peningkatan Pengetahuan Komoditas Jagung 40
Gambar 6. Peningkatan Sikap Komoditas Jagung 41
Gambar 7. Peningkatan Keterampilan Komoditas Jagung 42
Gambar 8. Hubungan antara peningkatan pengetahuan, Sikap dan keterampilan peserta penguatan kapasitas standar pertanian komoditas Jagung 42
Gambar 10. Lokasi Program ICARE di Sulawesi Selatan 46

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Struktur Organisasi BPSIP Sulawesi Selatan 56
Lampiran 2. Perjanjian Kinerja BPSIP Sulawesi Selatan Tahun 2024 59
Lampiran 3. Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran BPSIP Sulawesi Selatan Tahun 2024 61
Lampiran 4. Dokumentasi Kegiatan BPSIP Sulawesi Selatan Tahun 2024 62

I. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Badan Standardisasi Instrumen Pertanian merupakan salah satu lembaga di bawah Kementerian Pertanian yang lahir pada 21 September 2022 melalui Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 dan memiliki tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen pertanian.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Standardisasi Instrumen Pertanian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan teknis perencanaan dan program, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen pertanian;
2. Pelaksanaan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan serta harmonisasi standar instrumen pertanian;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan serta harmonisasi standar instrumen pertanian;
4. Pelaksanaan tugas administrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Selatan merupakan salah satu satuan kerja di bawah Badan Standardisasi Intrumen Pertanian (BSIP) yang terbentuk berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Lingkup BSIP Kementan. Adapun tugas dan fungsi BPSIP yang tertuang dalam permentan tersebut adalah untuk melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal Permentan No 13 Tahun 2023 Pasal 126 ayat (1), BPSIP menyelenggarakan fungsi yaitu 2) pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi; 2) pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi; 3) pelaksanaan pengujian penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi; 4) pelaksanaan penerapan dan diseminasi standar instrumen simpertanian spesifik lokasi; 5) pelaksanaan penyusunan model penerapan dan materi penyuluhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi; 6) pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi pertanian spesifik lokasi; 7) pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data penerapan dan

diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi; 8) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi; dan 9) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BPSIP.

BPSIP Sulawesi Selatan yang merupakan perpanjangan tangan dari BSIP di Sulawesi Selatan memiliki wilayah kerja di 21 kabupaten dan 3 kotamadya. Keberadaan BPSIP merupakan salah satu usaha untuk mendukung meningkatnya penerapan standar khususnya di Sulawesi Selatan. Mengingat hingga saat ini jumlah produk hasil pertanian yang telah tersertifikasi masih sangat kurang sehingga ini menjadi tantangan yang cukup besar bagi BPSIP Sulawesi Selatan.

BPSIP Sulawesi Selatan dalam mewujudkan tingkat penerapan standar yang menyeluruh telah melaksanakan beberapa program kerja seperti kegiatan identifikasi standar instrumen pertanian, pendampingan penerapan lembaga penerap standar, serta diseminasi hasil standar instrumen pertanian. Sebagai lembaga negara, tentu pelaksanaan kegiatan di BPSIP Sulawesi Selatan tidak boleh terlepas dari rambu-rambu yang berlaku. Untuk itu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas, Permenpan dan RB No 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, UU No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, PP No 40/2006 tentang Tata cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, PP No 20/2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, Perpres No 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Permenpan RB No 12/2014 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, UU No 17/2003 tentang Keuangan Negara, PP No 90 tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran KL, dan PMK 22 tahun 2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran KL disusunlah LAKIN BPSIP Sulawesi Selatan Tahun 2024 ini.

LAKIN sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap akuntabilitas lembaga pemerintahan memuat output kinerja yang dicapai selama tahun berjalan atas pelaksanaan perogram kerja yang telah direncanakan melalui perjanjian kinerja. Dengan adanya pelaporan ini, maka akan menjadi kontrol untuk melihat tingkat pencapaian dan keberhasilan pelaksanaan program kerja, dan selanjutnya akan menjadi bahan evaluasi untuk pelaksanaan di tahun berikutnya.

1.2. TUGAS, FUNGSI, DAN ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Lingkup BSIP Kementan, tugas BPSIP Sulawesi Selatan adalah untuk melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi. Untuk melaksanakan tugas tersebut, makan BPSIP Sulawesi Selatan menyelenggarakan fungsi yaitu :

1. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
2. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
3. Pelaksanaan pengujian penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
4. Pelaksanaan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
5. Pelaksanaan penyusunan model penerapan dan materi penyuluhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
6. Pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi pertanian spesifik lokasi;
7. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
8. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi; dan
9. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BPSIP.

BPSIP Sulawesi Selatan merupakan perpanjangan tangan dari Kementerian Pertanian, khususnya Badan Standardisasi Instrumen Pertanian di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan BSIP dan Menteri Pertanian. Untuk itu, guna mendukung kinerja balai maka dibutuhkan sumber daya manusia yang mumpuni. BSIP Sulawesi Selatan diperkuat oleh beberapa jabatan fungsional tertentu dan jabatan fungsional umum yang struktur organisasinya dapat dilihat pada Lampiran 1.

Struktur organisasi BPSIP Sulawesi Selatan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tanggal 17 Januari 2023 mengenai Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian terdiri dari Kepala Balai yang membawahi Sub Bagian Tata Usaha. Selain itu terdapat dua tim kerja yang berperan membantu pelaksanaan tugas kepala balai, yaitu tim kerja program dan evaluasi serta tim kerja diseminasi standar instrumen pertanian. Pelaksanaan penerapan standar instrumen pertanian di wilayah kerja BSIP Sulawesi Selatan juga dibantu oleh kelompok

jabatan fungsional yang terdiri dari beberapa jabatan fungsional seperti penyuluh pertanian, pengawas mutu hasil pertanian, pengawas benih tanaman, pengawas bibit ternak, serta beberapa kelompok jabatan fungsional keterampilan. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga, serta penatausahaan barang milik negara.

Rincian tenaga kerja yang ada di BPSIP Sulawesi Selatan per 31 Desember 2024 adalah sebanyak 172 orang, terdiri dari 93 orang PNS dan 79 orang tenaga kontrak. Jabatan fungsional tertentu diisi oleh 18 orang penyuluh pertanian, 9 orang pengawas mutu hasil pertanian, 2 orang pengawas bibit ternak, 7 orang pengawas benih tanaman, serta jabatan fungsional lainnya seperti yang tercantum pada Tabel 1.

Tabel 1. SDM BPSIP Sulawesi Selatan Berdasarkan Jabatan

No	Uraian	Jumlah
1	Struktural	2
2	Penyuluh	18
3	Pengawas mutu hasil pertanian	9
4	Pengawas bibit ternak	2
5	Pengawas benih tanaman	7
6	Teknisi litkayasa	2
7	Pustakawan	3
8	Analis SDM Aparatur	2
9	Analis Perkarantinaan Tumbuhan	4
10	Fungsional Umum	44
	Jumlah	**93**

BPSIP Sulawesi Selatan selain didukung oleh SDM yang cukup memadai, juga didukung dengan keberadan instalasi penerapan standar instrumen pertanian (IP2SIP) yang berada di beberapa lokasi, yaitu IP2SIP Gowa di Kabupaten Gowa, IP2SIP Jeneponto di Kabupaten Jeneponto, IP2SIP Bone-bone dan IP2SIP Luwu di Kabupaten Luwu Utara, serta Laboratorium Pengujian Standar di Kabupaten Maros. Masing-masing IP2SIP memberikan kontribusi yang berbeda bergantung pada lokasi dan luas lahannya, berikut uraiannya :

a. IP2SIP Gowa

   IP2SIP ini terletak di Desa Pa'bentengan, Kec. Bajeng, Kabupaten Gowa, memiliki aset lahan seluas 96,17 ha. Kebun ini diarahkan menjadi sarana pengkajian dan diseminasi untuk pengembangan peternakan (sapi bali, kambing, ayam KUB), penelitian pengembangan pakan hijauan ternak, dan perbaikan potensi ternak.

b. IP2SIP Jeneponto

   Kebun Percobaan ini terletak di Kelurahan. Tolo Selatan Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, memiliki aset lahan seluas 27 ha. Kebun ini

diarahkan menjadi sarana pengkajian dan diseminasi tanaman jagung, buah-buahan tropis dan tanaman hias, serta sebagai tempat koleksi tanaman hias dan buah-buahan.

c. IP2SIP Bone-Bone

Kebun Percobaan ini terletak di Desa Bungapati, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara, memiliki aset lahan seluas 100 ha. Kebun ini diarahkan menjadi fasilitas yang dapat mendukung pelaksanaan pengkajian dan diseminasi hasil pengkajian kakao, kelapa, dan kelapa sawit.

d. IP2SIP Luwu

Kebun Percobaan ini terletak di Desa Tamuku, Kec. Bone-bone, Kabupaten Luwu Utara, memiliki aset lahan seluas 32 ha. Kebun ini diarahkan menjadi sarana pengkajian dan diseminasi untuk pengembangan padi sawah, palawija, dan jagung.

e. Laboratorium Pengujian Standar Instrumen Pertanian Maros

Laboratorium Tanah terletak di Desa Allepolea, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros. Laboratorium ini telah terakreditasi sejak tahun 2006 oleh komite Akreditasi Nasional (KAN) sebagai laboratorium uji pupuk dan uji tanah. Laboratorium ini menjadi satu-satunya lembaga di Indonesia Timur yang ditunjuk oleh Kementerian Pertanian untuk melakukan uji mutu pupuk. Selain itu juga dapat melakukan pengujian terhadap tanah, air, jaringan/tanaman, pakan ternak, dan lain sebagainya. Adapun dukungan SDM berdasarkan Golongan di BPSIP Sulawesi Selatan dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Sebaran SDM BPSIP Sulawesi Selatan berdasarkan Golongan

Uraian	Golongan				Jumlah
	IV	III	II	I	
BPSIP Sulawesi Selatan	10	47	2	1	60
IP2SIP Gowa	1	4	6	3	14
IP2SIP Jeneponto	1	3		1	5
IP2SIP Bone-Bone			2		2
IP2SIP Luwu		2	3		5
Laboratorium Pengujian		3	4		7
Jumlah	12	59	17	5	93

II. PERENCANAAN KINERJA

2.1. VISI

BPSIP Sulawesi Selatan merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Eselon III yang berada di bawah Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP), yang secara hirarkis merupakan *Bussines unit* dari BSIP melalui koordinasi Balai Besar Penerapan. Visi, misi, kebijakan, dan kegiatan BPSIP Sulawesi Selatan mengacu pada Visi dan Misi Kementerian Pertanian, yang selanjutnya akan menjadi visi, misi, kebijakan, strategi, dan program seluruh satuan kerja BSIP, termasuk BB Penerapan. Memperhatikan *hierarchical strategic plan*, maka visi BPSIP Sulawesi Selatan merujuk pada Visi BSIP yaitu :

> *"Menjadi Lembaga standardisasi terkemuka bertaraf internasional yang akuntabel, kolaboratif, berintegritas, berorientasi pelayanan prima mendukung pertanian."*

2.2. MISI

Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan tersebut, maka misi bpsip yang merujuk pada misi BSIP adalah :

1. Meningkatkan standar mutu proses dan produk pertanian berkelanjutan serta berdaya saing
2. Meningkatkan pemanfaatan instrument pertanian terstandar
3. Meningkatkan transportasi, profesionalisme, dan akuntabilitas.

2.3. TUJUAN DAN SASARAN

2.3.1. TUJUAN

Tujuan dari BPSIP Sulawesi Selatan yang merupakan perpanjangan tangan dari BSIP di wilayah Sulawesi Selatan tentu tidak terlepas dari tujuan BSIP yaitu :

1. Menyediakan instrumen pertanian terstandar mendukung pertanian berkelanjutan dan berdaya saing
2. Mewujudkan pemanfaatan instrument pertanian terstandar mendukung ketersediaan akses dan konsumsi pangan berkualitas
3. Mewujudkan reformasi birokrasi di lingkungan BSIP pangan berkualitas.

2.3.2. SASARAN

Adapun sasaran kinerja BPSIP Sulawesi Selatan berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala Balai adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya pengelolaan standar instrumen pertanian
2. Meningkatnya produksi instrumen pertanian terstandar
3. Terwujudnya birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima
4. Terkelolanya anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang akuntabel dan berkualitas

2.4. KEGIATAN

BPSIP Sulawesi Selatan pada tahun 2024 menjalankan beberapa kegiatan yang tercantum dalam DIPA. Adapun kegiatan yang dilaksanakan mencakup penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian serta manajemen melalui beberapa kegiatan teknis dan manajemen berdasarkan Indikator Kinerja Kepala Balai seperti yang disajikan pada Tabel 3 dan Tabel 4.

Tabel 3. Kegiatan Teknis di Lingkup BPSIP Sulawesi Selatan Tahun 2024

NO	KRO/RO/KOMPONEN/SUBKOMP	VOLUME	JUMLAH BIAYA
1	**Standardisasi Produk (ADA)** *Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi yang dibutuhkan* 1. Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Tanaman Pangan dan Hortikultura	**1 dokumen Standar**	**100.000.000**
2	**Sosialisasi dan Diseminasi (AEF)** *Standar Instrumen Pertanian yang didiseminasikan* 1. Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Mendukung Program Kementan	**1050 orang** **1050 orang**	**472.500.000**
3	**Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga(BDB)** *Lembaga Penerap Standar yang didampingi* 1. Pendampingan dan Pengujian Penerapan Standar Instrumen Pertanian	**1 lembaga**	**182.000.000**
4	**Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan (CAG)** *Produk Instrumen Tanaman Pangan Terstandar* 1. Produksi Benih Jagung BPSIP SULSEL (8 TON) 2. Produksi Benih Padi BPSIP SULSEL (7,5 TON)	**15,5 unit**	**450.000.000**

5	**Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga(QBD)** *Integrated Coorporation Agriculture Resources Empowerment* 1. INTEGRATED CORPORATION OF AGRICULTURAL RESOURCES EMPOWERMENT (ICARE)	**1 lembaga**	**2.000.000.000**

Tabel 4. Kegiatan Dukungan Manajemen Lingkup BPSIP Sulawesi Selatan Tahun 2024

No.	KRO/RO/KOMPONEN/SUBKOMP	VOLUME	JUMLAH BIAYA
1	**Layanan Dukungan Manajemen Internal**		**16.116.064.000**
	Layanan Perkantoran	1 layanan	
	1. Gaji dan Tunjangan		7.559.084.000
	2. Operasional dan Pemeliharaan Kantor		7.927.127.000
	Layanan BMN	1 layanan	
	1. Layanan BMN		120.566.000
	Layanan Umum	1 layanan	*509.287.000*
	Layanan Kerumahtanggaan dan Umum		
	1. Layanan Standardisasi		108.177.000
	2. Layanan PPID, Perpustakaan dan Humas		50.000.000
	3. Layanan Manajemen SDM		52.328.000
	Layanan Pengelolaan P NBP		
	1. Pendayagunaan Pengujian dan Penerapan Standar Instrumen Pertanian		156.132.000
	2. Peningkatan Kapasitas SDM		142.650.000
2	**Layanan Manajemen Kinerja Internal**		**719.416.000**
	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1 layanan	
	1. Penyusunan Rencana Program dan Anggaran BPSIP Sulsel		471.055.000
	2. Sinkronisasi		316.000.000
	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1 layanan	
	1. Monitoring dan Evaluasi		75.134.000
	2. Sistem Pengendalian Internal		27.750.000
	Layanan Manajemen Keuangan	1 layanan	
	1. Layanan Manajemen, Keuangan, SAI dan SAP		61.627.000
	2. UAPPA-BW		111.600.000

2.5. PERJANIAN KINERJA TAHUN 2024

Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, Balai Standardisasi Instrumen Pertanian Sulawesi Selatan merupakan perpanjangan tangan Kementerian Pertanian di tingkat Provinsi. Untuk memastikan tugas dan fungsi berjalan dengan baik, BSIP Sulawesi Selatan pada Tahun 2024 menetapkan target yang harus dicapai di dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala Balai dengan Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian. Namun dengan adanya dinamika organisasi yang berpengaruh pada kebijakan dan penganggaran, maka selama tahun 2024, terjadi beberapa kali perubahan Perjanjian Kinerja Balai. Perjanjian Kinerja pertama ditandatangani pada Tanggal 27 Desember 2003, dan mengalami perubahan pada 15 November

2024. Adapun rincian Perjanjian Kinerja dan perubahannya dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Perjanjian Kinerja BPSIP Sulawesi Selatan Tahun 2024

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	1. Jumlah Standar Instrumen yang Didiseminasikan (SNI)	1
		2. Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)	1
2.	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan (unit)	15.007
3.	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Selatan (Nilai)	80
4.	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Selatan (Nilai)	89

Tabel 6. Lampiran Perjanjian Kinerja BPSIP Sulawesi Selatan Tahun 2024

Sasaran	Indikator	Kegiatan	Target	Satuan
Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan (Unit)	Produksi Benih Padi BPSIP SulSel	7	Ton
		Produksi Benih Sebar Komoditas Jeruk	10.000	Batang
		Perbibitan Ayam Kampung Unggul BSIP SulSel	5.000	Ekor
		Total	15.007	Unit

Tabel 7. Perubahan Perjanjian Kinerja BPSIP Sulawesi Selatan Tahun 2024

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	1. Jumlah Standar Instrumen yang Didiseminasikan (SNI)	1
		2. Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)	1
2.	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan (unit)	15,5
3.	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Selatan (Nilai)	80
4.	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Selatan (Nilai)	92,44

Tabel 8. Lampiran Perubahan Perjanjian Kinerja BPSIP Sulawesi Selatan Tahun 2024

Sasaran	Indikator	Kegiatan	Target	Satuan
Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan (Unit)	Produksi Benih Jagung BPSIP SulSel (8 TON)	8	Ton
		Produksi Benih Padi BPSIP SULSEL (13 TON)	7,5	Ton
		Total	15.5	Unit

Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Balai ini kemudian dijadikan acuan untuk menyusun kegiatan yang dilaksanakan di BPSIP Sulawesi Selatan Tahun 2024. Terdapat beberapa kegiatan yang disusun untuk memastikan tercapainya target kinerja yang tertuang di dalam perjanjian kinerja sebagaimana yang dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Rincian Kegiatan BPSIP Sulawesi Selatan Tahun 2024

RO/KRO/KOMPONEN/ SUBKOMP	JUMLAH BIAYA	PENANGGUNG JAWAB	TARGET
Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi yang dibutuhkan - Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Tanaman Pangan dan Hortikultura	Rp. 100,000,000	Erina Septianti, S.TP, M.Si	**1 dokumen standar**
Standar Instrumen Pertanian yang didiseminasikan - Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Mendukung Program Kementan	Rp. 472,500,000	Ir. Yusuf, M.Si	**1.050 orang**
Pendampingan dan pengujian Penerapan Standar Instrumen Pertanian - Pendampingan dan Pengujian Penerapan Standar Instrumen Pertanian	Rp. 182,000,000	Basrum, SP, M.Si	**1 lembaga**
Pengelolaan Kawasan dan rantai nilai komoditas pertanian berkelanjutan dan inklusif (ICARE) - Integrated Corporation of Agricultural Resources Empowerment (ICARE)	Rp. 2,000,000,000	Ka Balai / Dr. Ir. Rika Haryani,Msi	**1 lembaga**
Produk Instrumen Tanaman Pangan Terstandar - Produksi Benih Jagung BPSIP Sulsel (8 ton)	Rp. 250,000,000	Maintang, SP, M.Si	**8 ton**
- Produksi Benih Padi BPSIP Sulsel (7,5 ton)	Rp. 200,000,000	Abigael Rante Tondok, STP, M.Si	**7,5 ton**

III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA

3.1.1. CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Berdasarkan perjanjian kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024, BPSIP Sulawesi menetapkan empat sasaran kinerja yang akan dicapai yaitu 1) Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian, 2) Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar, 3) Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima, dan 4) Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas. Keempat sasaran ini selanjutnya diukur berdasarkan indikator kinerja utama yang terdiri dari : 1) Jumlah Standar Instrumen yang Didiseminasikan dengan target 1 SNI, 2) Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian dengan target 1 lembaga, 3) Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan dengan target 15,5 unit, 4) Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuru WBK/WBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Selatan dengan target nilai 80, serta 5) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Selatan dengan tagert nilai 92,44.

Pencapaian target kinerja dinilai dengan membandingkan kesesuaian capaian dengan target yang telah ditentukan. Pengukuran kinerja ini merupakan salah satu metode untuk menilai kesesuaian dengan target. Untuk dapat mengukur capaian ini maka ditetapkan indikator kinerja yang harus memenuhi syarat yaitu : 1) Spesifik dan jelas, 2) dapat diukur secara objektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, 3) harus relevan, 4) dapat dicapai, penting dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan dampak, 5) harus fleksibel dan sensitif dan 6) efektif, data/informasi yang berkaitan dengan indikator dapat dikumpulkan, diolah dan dianalisis. Secara umum indikator kinerja memiliki beberapa fungsi yaitu : 1) dapat memperjelas tentang apa, berapa dan kapan suatu kegiatan dilaksanakan, dan 2) membangun dasar bagi pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja unit kerja.

Metode pengukuran capaian kinerja yang dilakuakan di BPSIP Sulawesi Selatan adalah melalui pelaporan berkala setiap bulan mengenai perkembangan dan progres kegiatan oleh masing-masing penanggung jawab kegiatan kepada Kepala Balai. Selain itu, dilakukan juga monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan oleh Kepala Balai dan tim Program dan Evaluasi. Adapun capaian kinerja BPSIP Sulawesi Selatan berdasarkan

target kinerja dan indikator kinerja utama Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10. Capaian kinerja BPSIP Sulawesi Selatan Tahun 2024

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Kinerja (%)
1.	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	1. Jumlah Standar Instrumen yang Didiseminasikan (SNI)	1	1	100%
		2. Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)	1	1	100%
2.	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan (unit)	15,5	15,5	100%
3.	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Selatan (Nilai)	80	80,02	100%
4.	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Selatan (Nilai)	92,44	97,45	105,42%

Tabel 10 menunjukkan BPSIP Sulawesi Selatan telah mencapai target kinerja yang ditetapkan. Keempat sasaran kinerja BPSIP Sulawesi Selatan memperoleh predikat **berhasil** karena mencapai nilai kinerja 100%, bahkan untuk sasaran Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Standar Instrume Pertanian Sulawesi Selatan mencapai nilai 97,45 atau 105,42% dari target, sehingga mendapat predikat **sangat berhasil**. Pemberian predikat ini sesuai dengan kategori yang telah ditetapkan oleh Kemeterian Pertanian dimana pencapaian >100% masuk ke dalam kategori sangat berhasil, capaian 90-100% dikategorikan ke dalam predikat berhasil, capaian 60-79% dikategorikan cukup berhasil, dan untuk capaian 0-59% dikategorikan tidak berhasil.

Capaian kinerja BPSIP Sulawesi Selatan Tahun 2024 diukur berdasarkan masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja BPSIP Tahun 2024. Capaian ini diukur berdasarkan kesesuaian antara target dan realisasi untuk masing-masing indikator kinerja. Adapun analisis dan evaluasi capaian kinerja dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian

Sasaran ini dicapai melalui dua indikator kinerja yaitu : 1) Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan dengan target 1 SNI, dan 2) Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian dengan target 1 Lembaga. Capaian yang diperoleh untuk kedua indikator kinerja ini adalah 1 SNI untuk diseminasi dan 1 lembaga untuk indikator nomor 2 seperti yang dapat dilihat pada Tabel 11.

Tabel 11. Capaian kinerja sasaran meningkatnya pengelolaan standar instrumen pertanian

No.	Indikator	Target	Capaian	Kinerja (%)
1.	Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan	1 SNI	2 SNI	200
2.	Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian	lembaga	2 lembaga	200

a. Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan (2 SNI)

Diseminasi standar instrumen pertanian dilakukan melalui kegiatan identifikasi standar instrumen pertanian. Kegiatan ini selain bertujuan utnuk mengidentifikasi kebutuhan standar ditingkat pelaku utama, juga bertujuan untuk mendiseminasikan standar instrumen pertanian. Adapun standar instrumen yang didiseminasikan pada kegiatan ini adalah standar tanaman pangan dan hortikultura.

Kegiatan identifikasi penerapan standar instruen pertanian spesifik lokasi tanaman pangan dan hortikultura dilakukan dengan mengumpulkan dokumen informasi standar-standar yang berkaitan dengan komoditi padi dan bawang merah, inventarisasi dan identifikasi permasalahan penerapan di tingkat pelaku utama, serta penyusunan dokumen usulan kebutuhan standar. Data dan informasi kebutuhan standar instrumen pertanian serta kesenjangan standar yang teridentifikasi diharapkan dapat digunakan sebagai bahan penyesuaian untuk SNI komoditas padi dan bawang merah sehingga SNI tersebut dapat lebih sesuai dengan kondisi di lapangan.

Kegiatan Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2024 dilaksanakan pada bulan Juli – Desember 2024 di Kabupaten Bantaeng, yaitu di Kecamatan Pa'jukukang untuk komoditi tanaman pangan padi sawah tadah hujan dan di Kecamatan Uluere untuk komoditi hortikultura bawang merah.

Hasil yang diperoleh dari kegiatan ini adalah Identifikasi kebutuhan standar instrument pertanian komoditas tanaman pangan dan hortikultura di Kabupaten Bantaeng dilakukan pada (1) standar budidaya padi pada lahan

sawah tadah hujan, (2) standar budidaya dan pascapanen bawang merah, dan (3) pendampingan pada pengolahan/GMP padi. Tidak semua komponen SNI/SIP yang dapat diterapkan disebabkan karena kondisi agroekosistem yang beragam, tata air yang belum baik, permodalan dan kurangnya tenaga kerja yang kompeten. Sehingga diperlukan suatu rekomendasi pendampingan pascapanen/GHP/GMP padi, khususnya pada tempat penggilingan padi yang ada di Kabupaten Bantaeng.

b. Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)

Indikator Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian dicapai melalui kegiatan Pendampingan dan Pengujian Penerapan Standar Instrumen Pertanian. Unsur-unsur yang termasuk dalam instrumen pertanian seperti bibit, pupuk, pestisida, mekanisasi, pasca panen dan proses budidaya, yang tertuang dalam dokumen resmi Standar Nasional Indonesia (SNI). SNI ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) Indonesia dan berlaku nasional. BSIP melalui BBPSIP dan BPSIP akan melakukan pemasyarakatan, pendampingan, penerapan dan penguatan penerapan SNI. Untuk mendapatkan umpan balik/*feed back* terhadap penerapan SNI, perlu melakukan kegiatan evaluasi dan kajian yang hasilnya berguna untuk melakukan pemeliharaan dan penyempurnaan SNI. Tujuan dari pendampingan ini adalah untuk memberikan pendampingan kepada pelaku usaha terhadap penerapan standar instrumen pertanian. Adapun manfaat yang diharapkan dapat diperoleh yaitu diterapkannya standar instrumen pertanian pada suatu lembaga.

Kegiatan pendampingan dan pengujian penerap standar instrument pertanian dilakukan mulai bula Juni sampai Desember Tahun 2024 yang berlokasi di Desa Taulan Kecamatan Cendana Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan pada Kelompok Tani Sipatuo. Tahapan kegiatan yang dilakukan meliputi :

1) Koordinasi dengan Badan Standar Nasional (BSN) Makassar

   Koordinasi ini dilakukan untuk mengumpulkan masuk mengenai pelaksanaan kegiatan, dimana output dari kegiatan ini adalah lembaga yang menerapkan standar instrument pertanian.

2) Koordinasi dengan Dinas Pertanian Kabupaten Enrekang

   Koordinasi mengenai rencana pelaksanaan kegiatan pendampingan dan pengujian penerapan standar instrument pertanian ini mendapatkan respon yang cukup baik dari Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Enrekang. Informasi yang diperoleh pada pertemuan ini adalah CPCL yang akan terlibat pada kegiatan inim yaitu Kelompok Tani yang berada di Desa Taulan dengan potensi sawah seluas 87 ha, dengan pengairan irigasi, dan benih yang digunakan cukup beragam. Rata-rata hasil yang didapatkan

petani dalam satu hektar yaitu 4 ton. Pemupukan yang dilakukan belum sesuai anjuran rekomondasi, demikian juga dengan cara pemeliharaan dan penanganan pasca panen masih jauh dari standar yang dipersyaratkan untuk tanaman padi.

3) Penerapan stadar instrumen pertanian yang didampingi di lapangan, yaitu menerapkan SNI No 6233 Tahun 2015 tentang Benih Inbrida dan SNI No 8969 Tahun 2021 tentang INDOGAP. Tahapan pelaksanaan penerapan meliputi : penggunaan benih bersertifikat VUB Cakrabuana (*sees treatment*), pengolahan lahan menggunakan taktor, penghamburan pupuk organic padat, penyemprotan lahan menggunakan pupuk cair, penananman system tabela legowo 2:1, pemupukan sesuai rekomendasi, pengendalian gulma, pengendalian hama dan penyakit, roguing, penanganan pascapanen, dan sertifikasi benih.

4) Pelaksanaan sosialisasi oleh perwakilan Kantor Layanan Teknis Badan Standardisasi Nasional (BSN) Makassar dan Balai Sertifikasi Mutu Benih (BSMB) di lokasi kegiatan.

Pendampingan penerapan SNI No 8969.2021 tentang INDOGAP tanaman pangan memberikan hasil cukup memuaskan dikarenakan petani yang didampingi merasakan adanya beberapa perbedaan sebelum dan setelah pendampingan. Adapun hasil kegiatan pendampingan dapat dilihat pada Tabel 12 berikut.

Tabel 12. Hasil Kegiatan Pendampingan BPSIP Sulawesi Selatan

No.	Uraian	Sebelum Pendampingan	Setelah Pendampingan
1	Benih	Tidah berlabel	Berlabel
2	Jumlah Benih/Ha	35 – 40 kg/Ha	20 kg/Ha
3	Sistem tanam	Tabela biasa	Tabela jarwo 2.1
4	Pemupukan	Tidak sesuai anjuran	Sesuai anjuran
5	Pemeliharaan	Tidak rutin	Sesuai anjuran
6	Penanganan Pascapanen	Tidak tepat waktu	Tepat waktu
7	Hasil Panen	Rerata 4 – 5 ton/Ha	Rerata 8 ton/Ha

Pada tabel 12 terlihat Penerapan Standar Instrumen Pertanian memberikan perubahan secara signifikan terhadap komponen pendukung produksi padi. Pendampingan kepada pelaku utama dalam kegiatan di lapangan memang membutuhkan seni dan skil, agar instrumen yang disampaikan dan diterapkan bisa berhasil. Pendampingan ini tidak hanya berdampak pada Kelompok Tani Sipatuo sebagai lembaga utama yang didampingi, namun juga kepada lembaga lainnya, yaitu Kelompok Tani Bahagia yang berada di Desa Taulan. Benih yang dihasilkan dari kegiatan pendampingan ini juga diuji untuk meengetahui mutu nya berdasarkan SNI No 6233. Hasil pengujiannya dapat dilihat pada Tabel 13.

Tabel 13. Hasil Uji Laboratorium Mutu Benih Varietas Cakra Buana

No.	Uraian	Persentase (%)
1.	Daya berkecambah	83
2.	Calon Varietas Lain (CVL)	0,4
3.	Kadar Air	10,4
4.	Benih Murni	99,5
5.	Kotoran Benih	0,5
6.	DTL/Biji Gulma	0,0

Sumber : Data primer yang diolah

Data hasil pengujian laboratorium oleh pengawas benih menunjukkan benih yang dihasilkan oleh kelompok tani binaan dapat direkomendasikan mendapatkan sertifikasi atau label. Kelompok Tani Sipatuo telah mendapatkan rekomendasi sebagai produksen benih bina yang dikeluarkan oleh Balai Sertifikasi Mutu Benih (BSMB) Sulawesi Selatan.

Sasaran 2 : Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar

Sasaran Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar diukur dengan indikator Jumlah Produk Instrumen Pertanian terstandar yang Dihasilkan dengan target 15,5 unit. Indikator ini dicapai melalui dua kegiatan yaitu *Produksi Benih Jagung BPSIP Sulawesi Selatan* dengan target 8 ton dan *Produksi Benih Padi BPSIP Sulawesi* dengan target 7,5 ton.

a. Produksi Benih jagung BPSIP Sulawesi Selatan 8 Ton

Kegiatan penyediaan benih unggul padi dilaksanakan mengacu antara lain pada Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 990/HK.150/C/05/2018 tentang Petunjuk teknis produksi benih tanaman pangan; Peraturan Menteri Pertanian No. 12/Permentan/TP.015/4/2018 Tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran Benih Tanaman; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1995 tentang perbenihan tanaman, dan UU Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan. Oleh karena itu untuk mendukung percepatan diseminasi benih sumber varietas unggul yang bermutu dan meningkatkan produktivitas padi di Sulawesi Selatan maka BPSIP akan melaksanakan produksi benih padi terstandar pada petani/kelompok tani, penangkar agar tercipta kemandirian benih pada kawasan pengembangan padi di Provinsi Sulawesi Selatan.

Tujuan dari kegiatan produksi benih padi ini adalah untuk menyediakan benih padi kelas benih pokok (SS), peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani dan penyuluh terkait produksi benih padi terstandar, serta untuk mendorong penyebaran dan penggunaan benih bermutu di Tingkat petani di Sulawesi Selatan yang mendukung peningkatan produksi. Kegiatan produksi benih padi dilakukan di Desa Sikkuale, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan sentra

tanaman padi. Melalui tahapan diseminasi secara partisipatif, sesuai kondisi, kebutuhan wilayah, karakteristik petani dan kelompok, pemerintah daerah, penyuluh dan swasta secara terkoordinasi. Pendampingan produksi benih dilakukan pada satu musim tanam melalui kegiatan percontohan perbenihan padi terstandar di lahan petani, pertemuan, pelatihan dan penyebaran media diseminasi serta sosialisasi. Adapun petani kooperator pada kegiatan perbenihan ini adalah UPB Tanete Tani Jaya yang menggunakan lahan milik pemerintah daerah Kabupaten Pinrang seluas 6 Ha pada musim tanam 2 (MT 2, Januari – Desember). Tahapan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- Koordinasi

  Koordinasi dilaksanakan pada tingkat kabupaten/kota terutama dengan instansi teknis yang berkaitan langsung dengan pendampingan pengembangan kawasan tanaman pangan, yaitu Dinas Pertanian Propinsi dan Kabupaten. Koordinasi bertujuan untuk mengkomunikasikan dan mensinkronkan kegiatan produksi benihh padi dari BSIP Sulawesi Selatan dengan program pendampingan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Propinsi dan Kabupaten.

- Identifikasi calon petani kooperator/penangkar benih

  Petani sasaran adalah anggota kelompok tani yang telah diseleksi dan selajutnya ditetapkan sebagai calon petani kooperator. Pemilihan calon petani tersebut dilakukan secara obyektif berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebagai berikut: a) terbuka terhadap masukan, b) bersedia bekerja sama, c) bersedia mematuhi ketentuan teknis yang disyaratkan, d) bersedia berbagi informasi, e) bersedia membantu mensukseskan kegiatan percepatan penerapan standar budidaya. Sedangkan untuk kriteria kelompok tani yaitu kelompok tani yang sudah ada/telah eksis dan aktif, berpengalaman, dapat dipercaya, dan jumlah anggota lebih kurang 20 orang. Penetapan CL dilakukan dengan kriteria sebagai berikut: (i) kondisi lahan (sifat fisikokimia dan jenis tanah) mewakili wilayahnya, (ii) mudah terjangkau dari jalan raya dan representatif sebagai lokasi pendampingan, (iii) luasan hamparan lahan memadai (5-20 ha), (iv) akses penyediaan input produksi mudah dipenuhi serta mendapatkan akses pengairan dan pupuk organik, (v) aman dari gangguan, dan (vi) cukup strategis untuk dijangkau petani sekitarnya.

- Sosialisasi kegiatan

  Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dalam rangka penyampaian ke masyarakat mengenai tujuan pelaksanaan kegiatan dimana kegiatan ini merupakan diseminasi produksi benih padi, dilakukan secara tatap muka/ pertemuan secara langsung dengan metode presentasi materi dalam ruangan serta

diskusi. Pemilihan metode disesuaikan dengan sosialisasi teknis dan mengoptimalkan tercapainya tujuan dan keluaran yang ditetapkan.

- Kegiatan produksi benih padi

  Produksi benih padi dilaksanakan melalui beberapa rangkaian kegiatan yaitu : pengolahan tanah, persemaian, persiapan benih, penanaman, pemupukan, penyiangan, pengairan, pengendalian hama dan penyakit, roguing, panen, dan terakhir adalah prosesing benih. Semua tahapan kegiatan ini dilakukan sesuai dengan SOP untuk menghasilkan benih padi yang mutunya ssuai dengan persyaratan.

- Pengawasan dan pengujian laboratorium oleh BSMBTPH

  Sebelum melaksanakan kegiatan produksi benih padi, BPSIP Sulawesi Selatan melaksanakan koordinasi terlebih dahulu dengan BSMBTPH Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal sertifikasi benih padi, pendaftaran penangkaran benih, dan meminta pihak BSMBTPH untuk melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan. Proses pemeriksaan/pengawasan lapangan, gudang atau tempat penyimpanan, pengawasan ketika pemprosesan benih, pengambilan sampel/contoh benih, serta pengujian benih di laboratorium dilakukan petugas pengawas benih tanaman yang mengemban tugas Balai Sertifikasi dan Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan. Apabila permohonan sertifikasi benih diluluskan atau dinyatakan memenuhi standar mutu laboratorium, produsen atau penangkar dapat memiinta pemasangan label sesuai kelas tertentu yang disetujui laboratoium BSMBTPH.

  produksi benih dilaksanakan, terlebih dahulu dilakukan sosialisasi kepada petani yang bertujuan untuk memperkenalkan kegiatan ini serta menyampaikan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan kegiatan. Melalui pelaksanaan sosialisasi diperoleh beberapa kesepakatan antara pihak BSIP Sulsel dengan kelompk tani terkait metode pelaksanaan kegiatan di lapang dalam memproduksi benih sumber padi. Selain itu dilakukan pula pengisian dokumen untuk pengajuan permohonan sertifikasi ke BSMBTPH untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan lapang.

Kesepakatan tersebut antara lain : 1) Menggunakan benih berlabel; 2) Menerapkan tanam pindah dengan menggunakan sistem tanam tegel; 3) Menggunakan rekomendasi pemupukan sesuai hasil uji tanah menggunakan PUTS; 4) Pengendalian hama secara terpadu (tanam serempak dan pengendalian hama secara mekanis); 5) Wajib melaksanakan roguing minimal sebanyak 3 kali yakni roguing fase vegetatif awal (umur 35-45 hst), fase vegetatif akhir/anakan maksimum (umur 50-60 hst) dan fase generatif/saat berbunga (60-115 hst) serta sebelum panen; 6) akan dilakukan pemeriksaan lapangan oleh pengawas benih tanaman setempat untuk memastikan bahwa benih yang dihasilkan tidak tercampur varietas lain sampai batas toleransi; 7)

Untuk produksi benih pada saat panen dilakukan menggunakan *combine* (2 baris tanaman pinggir tidak boleh di panen sebagai benih).

Informasi komponen budidaya padi pada kegiatan produksi benih padi yang dilaksanakan di Desa Sikkuale, Kec. Cempa, Kab. Pinrang antara lain penggunaan benih, jenis varietas yang dibudidayakan, cara tanam, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit, serta panen dan pasca panen. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 14.

Tabel 14. Identifikasi teknologi padi sawah eksisting di Lokasi demplot

No	Aspek Teknologi	Teknologi Eksisting
1	Penggunaan benih bermutu	- Sebagian besar petani belum menggunakan benih bermutu dan bersertifikat - Sebagian besar benih berasal dari hasil panen sebelumnya dan masih ada yang menanam berulang kali (tidak bermutu)
2	Jenis varietas yang dikembangkan	Varietas yang sering dibudidayakan adalah varietas Inpari 8, Inpari 9, Inpari 32, dan Mekongga
3	Cara tanam	- Tanam pindah namun balum melakukan pengaturan baris dan jarak tanam - Pengetahuan petani mengenai sistem tanam jajar legowo masih kurang
4	Pemupukan	- Pemupukan dilakukan tidak berdasarkan rekomendasi pemupukan dengan waktu pemberian, dosis, dan jenis pupuk yang beragam, tergantung jenis dan jumlah pupuk yang tersedia - Pengetahuan petani mengenai pemupukan berimbang masih kurang
5	Penanganan hama dan penyakit	- Hama tanaman yang sering menyerang adalah tikus, hama weren, penggerek batang, walang sangit dan tungro - Penyakit tanaman yang umum menyerang yaitu blas - Pengendalian hama penyakit menggunakan pestisida tanpa berdasarkan tingkat serangan dan tidak berdasarkan tingkat serangan dan tidak berdasarkan dosis sesuai anjuran (PHT)
6	Panen dan Pascapanen	Sebagian sudah menggunakan *combine harvester,* namun masih ada yang menggunakan sabit

Sumber: Data primer setelah diolah Tahun 2024

Penerapan standar budidaya padi pada berbasis pengelolaan tanaman terpadu yang dilaksanakan pada kegiatan produksi benih sumber padi sesuai pengamatan dan analisis data menunjukkan hasil yang berbeda antara penerapan teknologi cara petani dan cara introduksi. Adapaun hasil yang dicapai pada pelaksanaan kegiatan produksi benih padi BPSIP Sulsel di Desa Sikkuale, Kec. Cempa, Kab. Pinrang tertera pada Tabel 15 berikut.

Tabel 15. Produksi padi Varietas Inpari 43 di Kabupaten Pinrang

No	Uraian	Cara Petani	Cara Introduksi	Persentase Peningkatan (%)
1.	Produksi (ton/ha) GKP	6	6,8	13,33

Penerapan komponen teknologi PTT padi sawah berpengaruh terhadap capaian produksi. Seperti yang tercantum pada Tabel 16, bahwa cara petani yang dimaksud adalah penerapan rekomendasi (NPK 150 kg/ha+Urea 200 kg/ha) memberikan hasil yang lebih rendah dibanding petani yang menggunakan pupuk sesuai rekomendasi (NPK 300-350 kg/ha)+Urea (150-200 kg/ha).

Hasil produksi calon benih padi seluas 3 ha untuk varietas Inpari 43 diperoleh 20,4 ton GKP. Dimana setelah produksi dibagi dua dengan petani sehingga, calon benih yang dapat dikuasai oleh BPSIP Sulsel 10,2 ton GKP. Setelah calon benih dilakukan proses pengolahan benih sampai dengan pengambilan sampel benih oleh petugas pengambil contoh didapat jumlah benih bersih sebesar 7,5 ton kelas benih pokok/ss (label ungu).

Berdasarkan data kebutuhan benih padi MT Okmar 2023/2024 dan MT Asep 2024 di Kabupaten Pinrang yang berkisar 25 kg/ha, maka dapat digambarkan benih sumber kelas benih pokok (label ungu) yang diproduksi pada kegiatan ini mampu memenuhi kebutuhan benih seluas 300 ha, dan dapat menghasilkan benih sebar kelas BR (label biru) sebanyak 1.050 ton dengan asumsi produksi benih 3,5 ton/hektar atau mampu memenuhi kebutuhan benih Kabupaten Pinrang sebesar 82,15% (1 kali musim tanam).

b. Produksi Benih Jagung BPSIP Sulawesi Selatan 8 ton

Komoditas jagung mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan pertanian dan perekonomian Indonesia. Jagung memiliki kegunaan mulai dari pangan, pakan, energi dan sebagai bahan baku industri. Benih dalam pertanian modern berperan sebagai *delivery mechanism* yang menyalurkan keunggulan teknologi kepada petani dan konsumen lainnya. Saat ini sudah ada tersedia varietas unggul baru jagung baik hibrida maupun komposit yang dapat beradaptasi pada cekaman lingkungan akibat dampak perubahan iklim termasuk varietas yang toleran kekeringan.

Beberapa Varietas jagung hibrida yang mampu berproduksi tinggi dalam kondisi cekaman kekeringan yang telah dihasilkan oleh Kementerian Pertanian melalui Badan Litbang Pertanian yang bertransformasi menjadi BSIP antara lain Bima 3, Bima 7, Bima 8, Bima 19 dan Jharing 1 yang dilepas pada tahun 2019, sedangkan untuk jagung komposit tersedia varietas Lamuru dan Jakarin yang dilepas tahun 2019. Agar dapat diadopsi oleh petani maka benih dari varietas tersebut harus tersedia dan mudah didapatkan oleh petani. Terkait dengan hal tersebut, Badan Standar Instrumen Pertanian (BSIP) melaksanakan indikator Pengelolaan Produk Instrumen Pertanian Terstandar melalui kegiatan Perbenihan Jagung Terstandar di seluruh Balai Penerapan

Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) berupaya menyediakan benih dari varietas tersebut dengan jenis benih pokok (label ungu) sehingga dapat digunakan oleh petani penangkar untuk menghasilkan benih sebar (label biru).

Kegiatan Produksi Benih sebar Jagung Komposit dilaksanakan pada bulan Juli sampai Desember Tahun 2024, berlokasi di lahan sawah tadah hujan di Desa Bonto Manai, Kecamatan Manggarabombang, Kabupaten Takalar. Pemilihan lokasi berdasarkan pertimbangan bahwa; a) lokasi terpilih merupakan salah satu lokasi sentra pertanaman jagung di Kab. Takalar. b) memiliki sumber sumber air ; c) memenuhi persyaratan isolasi jarak dan waktu dimana di lokasi tidak ada pertanaman jagung varietas lainnya, d) petani koperatif mempunyai motivasi untuk mengintroduksi teknologi produksi benih jagung terstandar, d) serta lokasi merupakan rekomendasi dari hasil konsultasi dan koordinasi dengan penyuluh dari Dinas Pertanian kabupaten Takalar. Teknis pelaksanaan kegiatan Produksi Benih Jagung Komposit melalui beberapa tahap sebagai berikut :

1) Permohonan ke Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BSMBTPH)

   Sebelum melakukan penanaman untuk memproduksi benih, produsen benih dalam hal ini BPSIP Sulawesi Selatan mengajukan permohonan ke Balai Pengawasan dan Sertifkasi Benih (BPSB) setempat dengan mengisi formulir yang telah disediakan. Informasi yang disampaikan dalam formulir meliputi lokasi, rencana tanam, dan informasi lainnya yang terkait.

2) Penerapan Instrumen Teknologi dalam Produksi Benih

   Kegiatan produksi benih dilaksanakan melalui beberapa rangkaian kegiatan, dimulai dari penyiapan lahan, penyiapan benih dan penanaman, pemupukan, penyiangan, roguing, panen benih, dan prosesing hasil panen.

   - Penyiapan lahan

     Penyiapan lahan meliputi kegiatan pemberihan lahan dari sisa-sisa tanaman sebelumnya, pengolahan tanah menggunakan bajak (2 kali) diikuti dengan garu/sisir sampai tanah tidak berbongkah-bongkah. Apabila penanaman dilakukan pada musim hujan, perlu dibuat saluran/parit untuk pembuangan air. Saluran ini juga digunakan untuk mengairi lahan pertanaman (jika dibutuhkan) agar pemberian air selain efektif juga lebih efisien.

   - Penyiapan Benih dan Penanaman

     Benih diberi perlakuan (*seed treatment*) sebelum penanaman seperti pemberian metalaksil untuk menghindari serangan penyakit bulai. Adapun kebutuhan benih per hektar adalah antara 25 – 25 kg.

Penanaman dilakukan dengan jarak tanam 75 x 20 cm dengan 1 – 2 tanaman per lubang.

- Pemupukan

  Dosis pupuk yang digunakan yaitu 400 kg NPK/ha dan Urea 300 kg/ha. Pemupukan pertama dilakukan pada saat tanaman berumur 7 – 14 HST dengan dosisi NPK 300 kg/ha + Urea 150 kg/ha. Pemupukan kedua dilakukan pada umur 30 – 40 HST dengan dosis NPK 100 kg/ha dan Urea 150 kg Urea/ha. Aplikasi pemupukan dilakukan dengan takaran yang tepat dan cara yang merata agar pertumbuhan tanaman merata.

- Penyiangan

  Penyiangan dilakukan sebanyak dua kali dan diikuti dengan pembumbunan. Penyiangan dan pembumbunan dapat dilakukan dengan menggunakan cangkul yang sekalogus membuat saluran irigasi untuk distribusi air ke tanaman. Penyiangan dapat dilakukan dengan menggunakan herbisida kontak atau secara manual.

- Roguing

  Roguing bertujuan untuk mengurangi tanaman yang menyimpang dari tipe rata-rata pada saat pertumbuhan vegetatif (32 – 35 HST) dn aroguing generatif (45 – 52 HST).

- Panen Benih

  Tanaman jagung dapat dipanen setelah masak fisiologis yang ditandai dengan klobot telah mengering berwarna kecoklatan atau mulai membentuk *black layer*. Pada saat itu biasanya kadar air biji telah mencapai kurang dari 30%. Pemeriksaan *black layer* dilakukan secara acak dan biji yang diamati berada pada pangkal, tengah, dan ujung tongkol. Panen dilakukan secara manual lalu dipisahkan antar kelobot dengan tongkol. Tongkol kemudian disimpan dalam kemasan berupa karung jala.

- Prosesing Hasil Panen

  Prosesing hasil panen terdiri dari beberapa rangkaian kegiatan, yaitu pengeringan tongkol, sortasi tongkol, pemipilan biji, pengeringan biji, sortasi biji, pengemasan, penyimpanan.

- Pendistribusian Benih Jagung

  Benih yang telah melalui proses sertifikasi selanjutnya didistribusikan dengan menawarkan kepada penangkar benih atau stakeholder terkait yang membutuhkan benih jagung komposit kelas benih pokok (SS).

Produksi benih jagung komposit varietas Jakarin seluas 5 ha diperoleh hasil tongkol kupasan basah sebanyak 250 karung di lokasi pertama (4 ha) dan 60 karung di lokasi kedua. Berat rata-rata per karung ±50 kg, sehingga diperoleh ±15,500 kg tongkol kupasan basah. Sebanyak 9500 kg calon benih yang dibawa ke tempat prosesing benih dan setelah melalui proses penjemuran, sortasi tongkol diperoleh benih jagung sebanyak 100 karung benih (5000 kg) dengan kadar air sebesar 10%. Untuk varietas Lamuru pada lahan seluas 0,8 ha diperoleh hasil tongkol kupasan basah sebanyak 4600 kg. Sebanyak 3220 kg tongkol kupasan basah yang dibawa ke tempat prosesing benih dan setelah proses seleksi tongkol, pemipilan dan sortasi benih diperoleh estimasi 3000 kg benih. Benih benih tersebut kemudian dikemas dengan volume 5 kg. Setelah melalui proses pengemasan, benih jagung kemudian didistribusikan ke beberapa pihak seperti yang dapat dilihat pada Tabel 16.

Tabel 16. Distribusi Benih Jagung Komposit Varietas Jakarin dan Lamuru Produksi BPSIP SulSel

No	Nama/Kelompok Tani/Kabupaten	Luas Lahan (Ha)	Jumlah Benih (kg)	Varietas
1	Sahabuddin/Mattoanging Utara/ Jeneponto	10	200	Jakarin
2	Tajuddin/Jeneponto	10	200	Jakarin
3	Keltan Bankka-Bankka/Luwu	10	200	Jakarin
4	Keltan Pacca/Luwu	10	200	Jakarin
5	Keltan Datu Bonelemo/Luwu	10	200	Jakarin
6	Penangkar benih swasta	240	4000	Jakarin

Sasaran 3 : Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima

Sasaran Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima dicapai berdasarkan indikator Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Selatan dengan capaian seperti yang terlihat pada Tabel 17.

Tabel 17. Capaian Indikator Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Selatan

Indikator	Target	Capaian	Kinerja (%)
Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Selatan	80	80,02	100

Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik.

Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka instansi pemerintah (pusat dan daerah) perlu untuk membangun pilot project pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit kerja lainnya. Untuk itu, perlu secara konkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas.

Pentingnya Zona Integritas berdasarkan PermenpanRB No. 10/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Intansi Pemerintah. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan dan pengelolaan Unit Kerja yang telah memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)-Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) interbal Kementan maupun nasional, maka perlu dilakukan evaluasi. Adapun unit kerja yang belum pernah mendapat predikat ZI-WBK/WBBM akan dilakukan penilaian mandiri oleh tim assesor yang merupakan Tim Penilai Internal BSIP yang telah disahkan oleh pimpinan Instansi (Kepala BSIP). Hasil evaluasi dan penilaian mandiri tersebut akan disampaikan kepada Inspektorat Jenderal selaku Tim Penilaian Intern (TPI) Kementan untuk dilakukan Quality Assurance.

Hasil Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Tahun 2024 menetapkan nilai ZI untuk BSPSIP Sulawesi Selatan adalah sebesar 80,06, dimana nilai ini telah sesuai dengan target yang ada di dalam Perjanjian Kinerja sehingga dapat dikatakan bahwa BPSIP Sulawesi Selatan memperoleh capaian kinerja 100%. Adapun Surat Keputusan yang memuat hasil penilaian Zona Integritas terlampir di dalam laporan ini.

Sasaran 4 : Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas

Nilai Kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau program dan pencapaian keluarannya. Evaluasi Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi dilakukan dengan mengukur variabel sebagai berikut: (1). Capaian Rincian Output (CRO), (2). Penyerapan anggaran, (3). Efisiensi, dan (4). Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan. Nilai kinerja anggaran BPSIP Sulawesi Selatan sebesar 97,45 (105,42%) yang diperoleh melalui aplikasi SMART (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu) Kementerian Keuangan dapat dilihat pada tabel 18.

Tabel 18. Capaian Indikator Nilai Kinerja Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Selatan (Nilai)

Indikator	Target	Capaian	Kinerja (%)
Nilai Kinerja Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Selatan	92,44	99,74	105,42

Selain kegiatan yang tercantum di dalam PK, BPSIP Sulawesi Selatan juga melaksanakan beberapa kegiatan tambahan lain, yaitu sebagai berikut :

a. Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Mendukung Program Kementan

Untuk indikator Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan dicapai melalui kegiatan *Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Mendukung Program Kementan* yang dilaksanakan dalam beberapa rangkaian kegiatan dengan total peserta yang mengikuti bimbingan teknis ini adalah sebanyak 1.050 orang.

Kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten Bone, dimana Kabupaten Bone merupakan salah satu wilayah dengan potensi pertanian yang sangat besar. Pertanian di Kabupaten Bone menjadi sektor andalan yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah. Komoditas utama yang dihasilkan meliputi padi, jagung, ubi kayu, dan beberapa tanaman hortikultura. Di antara komoditas tersebut, produksi tanaman pangan menempati peranan penting, baik dari segi luasan lahan maupun hasil produksinya. Rincian pelaksanaan kegiatan ini dapat dilihat pada Tabel 19.

Tabel 19. Waktu, Materi, dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Standar Pertanian Kabupaten Bone, 2024

Waktu Pelaksanaan	Tempat	Materi	Jumlah Peserta (orang)
18 Oktober 2024	Bunir Cafe, Jln. Jend. Sudirman, Masumpu, Kecamatan Tanete Riattang, Watampone, Kab. Bone	- SNI Indogap kalusul Good Handling Practice padi - SNI Indogap klausul Good Farming Practice padi	150
25 Oktober 2024	Kantor Desa Pakkasalo Kec. Subule, Kab. Bone	SNI Produksi Benih Jagung Hibrida	150
25 Oktober 2024	Aula Balai Benih Perkebunan Desa Padangloang, Kecamatan Cina, kabupaten Bone	SNI produksi Benih Jagung hibrida	150
01 November 2024	Aula Kantor Desa Gona, Kecamapatan Kajuara, Kab. Bone	SNI Ubi Kaju dan SNI Indogap	150
2 November 2024	Gedung PGRI Kec. Libureng, Kab. Bone	SNI ubi Jalar dan SNI Indogap	150
8 November 2024	Desa Kading, Kec. Awangpone, Kab. Bone	Good Agricultural Practices (GAP) Jagung	150
8 November 2024	Aula BPP Mare, Kec. Mare, Kab. Bone	Good Handling Practices (GHP) Jagung	150
Total Jumlah Peserta			1050

Peningkatan Kapasitas Peserta Komoditas Padi pada Pelaksanaan Kegiatan Penguatan

Untuk mengetahui sejauh mana peningkatan pengetahuan peserta maka diadakan evaluasi dengan menggunakan delapan variabel pertanyaan diantaranya adalah 1. Bagaimana upaya peningkatan produksi padi, 2. Cara budidaya padi yang baik, 3. Ciri-ciri varietas padi unggul, 4. Manfaat utama pupuk hayati, 5. Keunggulan beras selain sebagai makanan pokok, 6. Pembenah tanah, 7. Penyakit pada tanaman padi, 8. Kadar air maksimal pada gabah pipil kering untuk pangan kelas premium. Pertanyaan-pertanyaan tersebut diberikan sebelum dan sesudah kegiatan sehingga terlihat perubahan pengetahuan peserta sebenlum dan setelah penyampaian materi. Peningkatan pengetahuan peserta ini disampaikan dalam bentuk grafik seperti yang dapat dilihat pada Gambar 1.

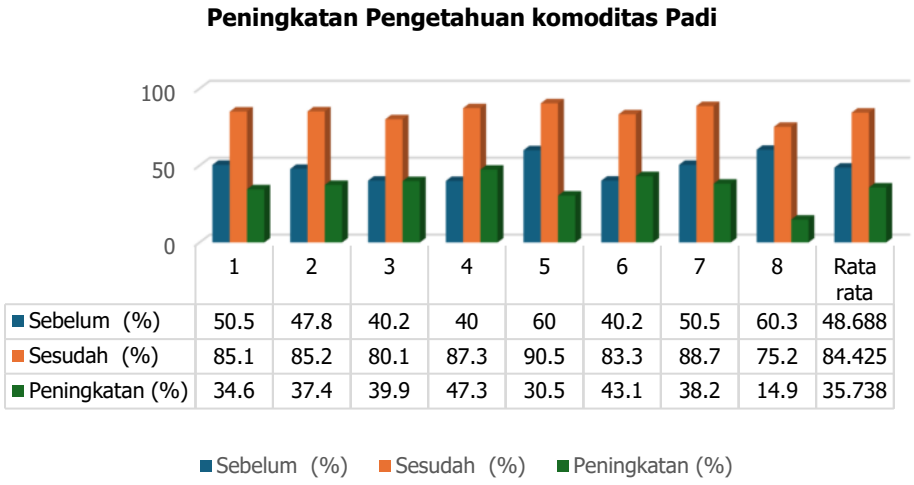

	1	2	3	4	5	6	7	8	Rata rata
Sebelum (%)	50.5	47.8	40.2	40	60	40.2	50.5	60.3	48.688
Sesudah (%)	85.1	85.2	80.1	87.3	90.5	83.3	88.7	75.2	84.425
Peningkatan (%)	34.6	37.4	39.9	47.3	30.5	43.1	38.2	14.9	35.738

Gambar 1. Peningkatan pengetahuan Komoditas Padi

Berdasarkan Hasil evaluasi peningkatan sebelum dan sesudah kegiatan menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pengetahuan sebanyak 35.525 %.

Untuk mengetahui peningkatan sikap pada komoditas padi, maka dilakukan evaluasi sebelum dan sesudah kegiatan. Adapun variabel yang dinilai antara lain: 1. Kemampuan mengenali dan memilih benih padi yang bermutu, 2. Kemampuan menghasilkan rekomendasi pemupukan melalui LKP/BWD/ PUTS, 3. Kemampuan membedakan berbagai jenis varietas padi, dan 4. Kemampuan pengendalian hama dan penyakit padi.

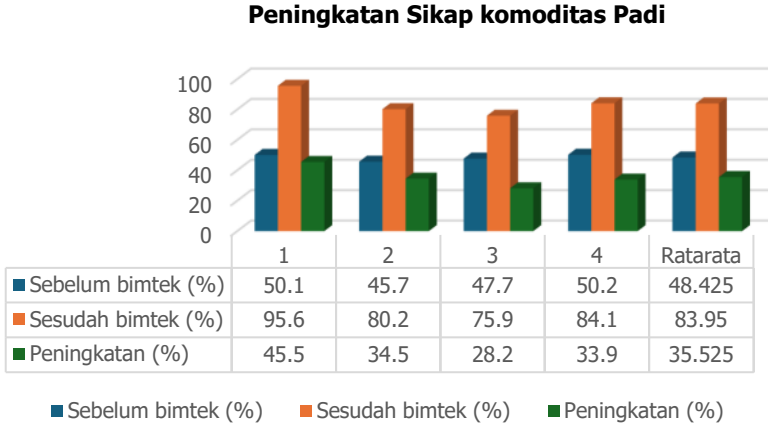

	1	2	3	4	Ratarata
Sebelum bimtek (%)	50.1	45.7	47.7	50.2	48.425
Sesudah bimtek (%)	95.6	80.2	75.9	84.1	83.95
Peningkatan (%)	45.5	34.5	28.2	33.9	35.525

Gambar 2. Peningkatan Sikap Komoditas Padi

Berdasarkan Hasil peningkatan sebelum dan sesudah kegiatan (Gambar 2), menunjukkan bahwa terjadi peningkatan sikap sebanyak 35.525%. Dalam mengevaluasi peningkatan keterampilan peserta penguatan kapasitas standar paertanian pada komoditas padi dilakukan evaluasi sebelum dan sesudah dengan menggunakan empat variabel pertanyaan diantaranya: 1. Ketepatan rekomendasi pemupukan, 2. Metode pengendalian hama, 3. Pemilihan varietas padi lokal atau VUB, dan 4. Proses pembenahan tanah. Peningkatan keterampilan komoditas padi dapat dilihat pada Gambar 3 sebagai berikut.

Peningkatan Keterampilan komoditas Padi

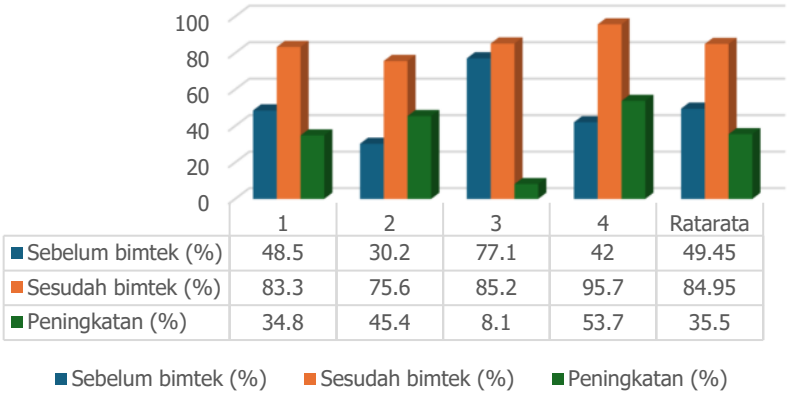

	1	2	3	4	Ratarata
Sebelum bimtek (%)	48.5	30.2	77.1	42	49.45
Sesudah bimtek (%)	83.3	75.6	85.2	95.7	84.95
Peningkatan (%)	34.8	45.4	8.1	53.7	35.5

Gambar 3. Peningkatan keterampilan Komoditas Padi

Berdasarkan hasil evaluasi sebelum dan sesudah yang telah dilakukan menunjukkan bahwa rata-rata peningkatan keterampilan mengalami peningkatan sebanyak 35,5%.

Hubungan antara peningkatan pengetahuan, Sikap dan keterampilan peserta penguatan kapasitas standar pertanian komoditas Padi, dapat dilihat pada Gambar 4. Berdasarkan Gambar 4, terlihat angka peningkatan pengetahuan, Sikap, dan keterampilan berbanding lurus tingkat peningkatannya dimana kisaran angka peningkatan pengetahuan, sikap dan keterampilan sebesar 35 %, jadi dapat disimpulkan terjadi peningkatan pengetahuan peserta maka sikap dan keterampilan ikut dipengaruhi tingkat peningkatannya.

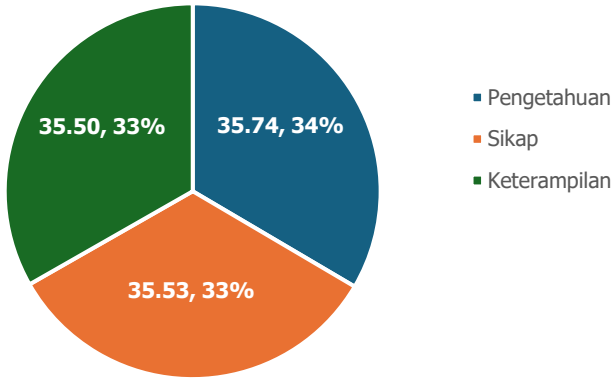

Gambar 4. Hubungan antara peningkatan pengetahuan, Sikap dan keterampilan peserta penguatan kapasitas standar pertanian komoditas Padi

- **Peningkatan Kapasitas Peserta Komoditas Jagung**

Peningkatan pengetahuan peserta penguatan kapasitas standar komoditas jagung diukur melalui beberapa pertanyaan yaitu : 1. Bagaimana upaya peningkatan produksi jagung, 2. Beberapa hal yang tidak berkaitan dengan cara budidaya tanaman pangan yang baik, 3. Ciri-ciri varietas jagung unggul, 4. Manfaat utama pupuk hayati, 5. Fungsi jaugng selain sebagai makanan pokok, 6. Pembenah tanah, 7. Penyakit yang menyerang jagung dengan ciri-ciri perubahan warna menjadi hijau muda diantara hijau tua normal, 8. Kadar air maksimal pada jagung pipil kering untuk pangan kelas premium. Peningkatan pengetahuan peserta dapat dilihat Gambar 5.

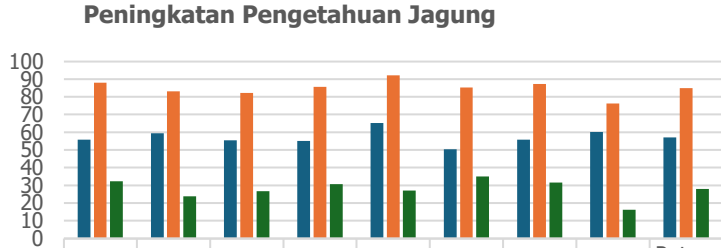

	1	2	3	4	5	6	7	8	Ratarata
Sebelum (%)	55.7	59.4	55.5	55.01	65.2	50.3	55.8	60.12	57.1288
Sesudah (%)	88	83.1	82.15	85.6	92.2	85.2	87.3	76.3	84.9813
Peningkatan (%)	32.3	23.7	26.65	30.59	27	34.9	31.5	16.18	27.8525

Gambar 5. Peningkatan pengetahuan Komoditas Jagung

Hasil analisis menunjukkan bahwa rata-rata peningkatan pengetahuan peserta kegiatan penguatan standar pertanian adalah 27,85%. Pada evaluasi peningkatan sikap peserta, ada 4 variabel pertanyaan yang telah dievaluasi diantaranya: 1. Saya merasa dosis pupuk dari rekomendasi pemupukan masih kurang, 2. Saya lebih suka mengendalikan hama dan penyakit dengan pestisida, 3. Saya lebih suka Jagung komposit dari pada Jagung hibrida, 4. Saya rasa pembenah tanah tidak perlu dilakukan karena tanah sudah dibajak.

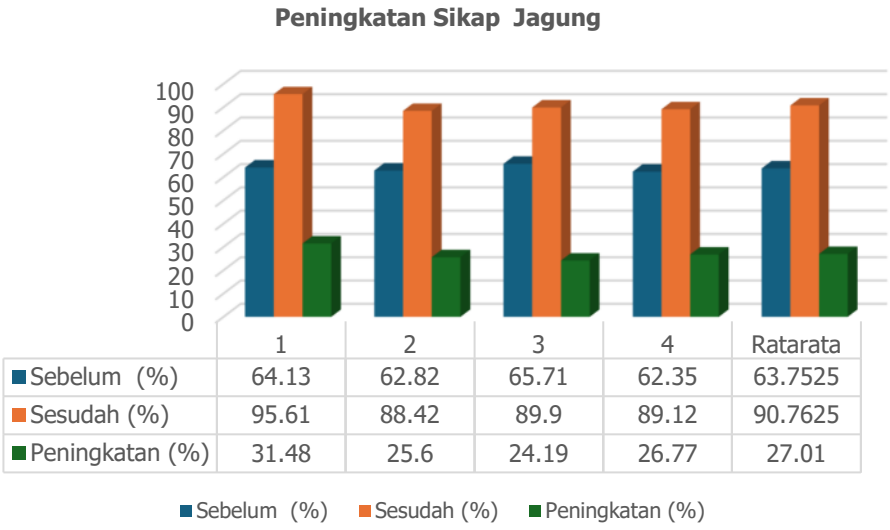

	1	2	3	4	Ratarata
Sebelum (%)	64.13	62.82	65.71	62.35	63.7525
Sesudah (%)	95.61	88.42	89.9	89.12	90.7625
Peningkatan (%)	31.48	25.6	24.19	26.77	27.01

Gambar 6. Peningkatan Sikap Komoditas Jagung

Hasil analisis menunjukkan bahwa rata-rata peningkatan sikap peserta kegiatan penguatan standar pertanian adalah 27,01%. Untuk mengukur sejauh mana peningkatan sikap setelah dilakukan kegiatan penguatan kapasitas ada empat variabel yang menjadi tolak ukur diantaranya 1. Saya mampu mengenali dan memilih benih jagung yang bermutu, 2. Saya mampu menghasilkan rekomendasi pemupukan melalui LKP/BWD/PUTS, 3. Saya mampu membedakan berbagai jenis Varietas Jagung, 4. Saya mampu mengendalikan hama dan penyakit jagung. Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa rata-rata hasil peningkatannya sebesar 27.865 %. Hasil analisis ini dapat dilihat pada Gambar 8.

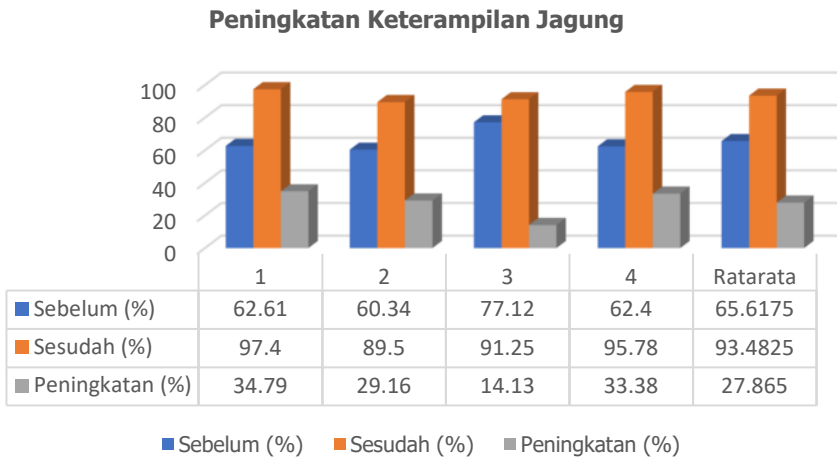

	1	2	3	4	Ratarata
Sebelum (%)	62.61	60.34	77.12	62.4	65.6175
Sesudah (%)	97.4	89.5	91.25	95.78	93.4825
Peningkatan (%)	34.79	29.16	14.13	33.38	27.865

Gambar 7. Peningkatan Keterampilan Komoditas Jagung

Hubungan antara peningkatan pengetahuan, Sikap dan keterampilan peserta penguatan kapasitas standar pertanian komoditas jagung, dapat dilihat pada Gambar 9.

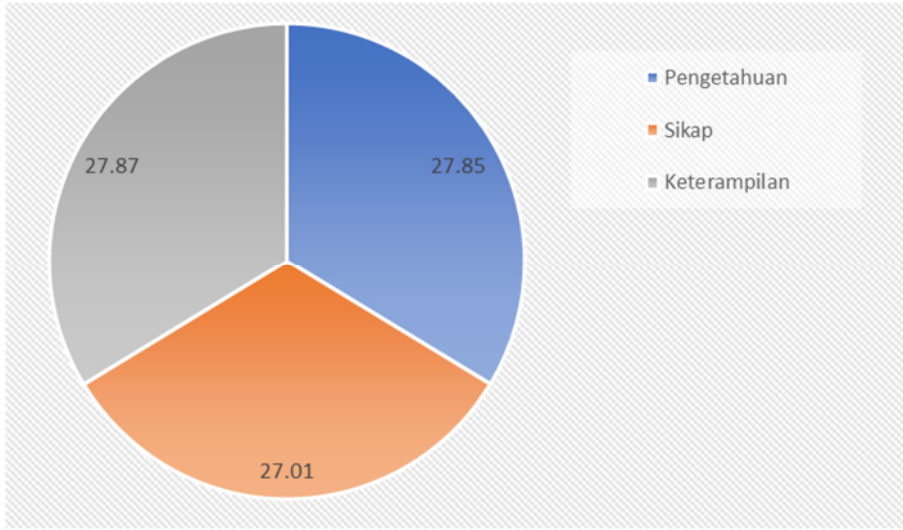

Gambar 8. Hubungan antara peningkatan pengetahuan, Sikap dan keterampilan peserta penguatan kapasitas standar pertanian komoditas Jagung

Gambar 9 menunjukkan angka peningkatan pengetahuan, sikap, dan keterampilan berbanding lurus, dimana kisaran angka peningkatan pengetahuan, sikap dan keterampilan sebesar 27%, sehingga dapat disimpulkan bahwa bila terjadi peningkatan pengetahuan peserta maka sikap dan keterampilan ikut mengalami peningkatan.

- **Penyebarluasan Standar Pertanian SNI Ubi Kayu dan Ubi Jalar serta SNI INDOGAP**

Ubi Kayu dan Ubi Jalar merupakan komoditi yang ikut berperan dalam meningkatkan ketahanan pangan. Olehnhya itu perlu dilakukan kegiatan Bimbingan Teknis Penguatan kapasitas penerapan standar ubi kayu dan ubi jalar di Kabupaten Bone yang dilaksanakan oleh Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Selatan. Tujuan dari Bimbingan Teknis tersebut adalah menyebarluaskan penerapan SNI Ubi Kayu dan Ubi Jalar serta SNI INDOGAP pada pelaku utama dan pelaku usaha yang nantinya diharapkan dapat memperbaiki teknologi budidaya ubi jalar dan ubi kayu sesuai dengan standar. Penyebarluasan penerapan SNI Ubi Kayu dan Ubi Jalar melalui Bimtek Penguatan Kapasitas Penerapan Standar Ubi Kayu dan Ubi Jalar dan SNI INDOGAP.

Peningkatan kapasitas dilaksanakan berdasarkan beberapa pertimbangan: 1) Mendukung program pengembangan komoditas unggulan spesifik lokasi; 2) Mendukung program pengembangan komoditas strategis Kementerian Pertanian; 3) Kebutuhan dan permasalahan yang perlu segera di atasi; 4) Melanjutkan pembinaan yang telah dilaksanakan oleh BPSIP Sulawesi Selatan dan LPSI Tanaman Aneka Umbi baik dengan dinas terkait dalam pembangunan pertanian di Provinsi Sulawesi Selatan. BPSIP Sulawesi Selatan dan LPSI Tanaman Aneka Umbi telah melaksanakan Bimbingan Teknis (BIMTEK) Penguatan Penerapan Standar Ubi Kayu dan Ubi Jalar di Provinsi Sulawesi Selatan di dua Kecamatan di Kabupaten Bone, yaitu Kecamatan Kajuara dan Kecamatan Libureng dengan total peserta sebanyak 300 orang dengan volume pelaksanaan sebanyak 2 kali pelaksanaan dengan rincian 150 orang di Kecamatan Kajuara dan 150 orang di Kecamatan Libureng. Kegiatan ini dihadiri oleh stakeholder (Dinas Pertanian, BPP, Staf Ahli Menteri, Kepala BSIP Kementerian Pertanian, Kepala Balai Besar, Kepala BPSIP Sulawesi Selatan, Kepala LPSI Tanaman Aneka Umbi, Kepala Dinas Pertanian Kab Bone Provinsi Sulawesi Selatan. Sasaran bimtek adalah petani ubi kayu dan petani ubi jalar, kelompok tani, petani, penyuluh. Adapun materi yang disampaikan adalah: Arah Kebijakan Komoditas Tanaman Pangan Mendukung Program Strategis Kementerian Pertanian, SNI Ubi Kayu, SNI Ubi Jalar dan SNI INDOGAP.

b. *Integrated Corporation of Agricultural Resources Empowerment* (ICARE)

Program ICARE mendukung upaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional dan meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian, pada Peraturan Menteri Pertanian No.18/PERMENTAN/RC.040/4/ 2018 tentang Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi. Dimana kegiatan pembangunan dilakukan mulai dari aspek hulu hingga hilir yang dikelola dalam satu manajemen kawasan berbasis korporasi dan inovasi pertanian dengan melibatkan masyarakat petani, industri/swasta, pemerintah, dan akademisi.

Kegiatan ICARE terdiri dari tiga komponen yaitu Komponen A: Penguatan rantai nilai di kawasan pertanian terpilih, Komponen B adalah Penguatan kapasitas institusi untuk pengembangan rantai nilai, dan Komponen C adalah Manajemen Program. Pada awal tahun 2024, ICARE Sulawesi Selatan melaksanakan kegiatan regular yang terdiri dari 3 komponen yakni :

Komponen A

A1.a. Validasi lokasi proyek dan penerima manfaat
   1. Verifikasi CPCL ternak dan kentang Tahap II
   2. Penyelesaian peta polygon lokasi kegiatan ICARE dalam rangka penyempurnaan data CPCL kentang

A1.b Kajian partisipatif di Tingkat kabupaten terhadap rantai nilai yang ada
   1. Penilaian rantai nilai sapi potong

A1.c Penyusunan rencana agribisnis Tingkat Kawasan dan Kerjasama antar pemangku kepentingan

A1.d Pengembangan platform pemangku kepentingan publik-swasta

A2.a Mendukung dan memfasilitasi pembentukan kelompok tani dan pengembangan korporasi petani
   1. Pembentukan korporasi petani yang baru
   2. Rekrutmen site manager (1 orang)
   3. Rekrutmen fasilitator (10 orang)

A2.b Memperkuat keterampilan teknis, bisnis, keuangan, dan organisasi petani dalam kelompok dan korporasi petani
   1. Bimbingan teknis manajemen korporasi petani dan pelatihan manajerial
   2. Pelatihan akuntasi/pembukuan
   3. Pelatihan teknis komoditas (GAP)

A2.c Pengembangan rencana bisnis korporasi petani yang layak
   1. Penyusunan rencana bisnis korporasi petani (bisnis plan)

Komponen B

B1.a Penciptaan kesadaran (sosialisasi) hibah teknologi kompetitif dan evaluasi proposal Sosialisasi Competitive Grant mendukung pengembangan Kawasan

B2.a Memperkuat kapasitas pelaku rantai nilai (kapasitas usaha agribisnis skala kecil dan menengah, termasuk penyedia layanan teknis khusus, penyalur input, agregatir produk, pengolah, pedagang, dan lembaga keuangan komersil)
B2.b Pelatihan untuk personel sektor publik

Komponen C
C1 Manajemen program
C2 Monitoring dan evaluasi
ESF

Sasaran dari kegiatan ini adalah berkembangnya kawasan dan rantai nilai komoditas pertanian (kentang dan sapi potong) yang berkelanjutan dan inklusif serta mendukung ketahanan pangan dan percepatan pencapaian sasaran pembangunan pertanian nasional. Program ICARE Propinsi Sulawesi Selatan dilaksanakan di Kabupaten Gowa, yang mencakup Kecamatan Tombolopao yang meliputi Desa Kanreapia, Desa Tonasa dan Desa Bolaromang serta Kecamatan Tinggimoncong dengan fokus pada Kelurahan Pattapang, (Gambar 10). Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan masyarakat setempat melalui pengembangan komoditas utama, yaitu kentang di Desa Kanreapia dan Kelurahan Pattapang, serta sapi potong di Desa Tonasa dan Bolaromang. Dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada, program ICARE tidak hanya berfokus pada peningkatan hasil pertanian, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat koperasi. Kecamatan Tombolopao terletak pada ketinggian sekitar 1.200 mdpl, sedangkan Kecamatan Tinggimoncong berada pada ketinggian sekitar 1.000 mdpl, yang memberikan kondisi iklim yang mendukung pertanian. Rata-rata suhu bulanan di kawasan ini berkisar antara 20°C hingga 25°C, dengan curah hujan rata-rata tahunan mencapai 2.500 mm, yang umumnya tersebar merata sepanjang tahun, meskipun musim hujan lebih intensif terjadi antara bulan November hingga April.

Gambar 10. Lokasi program ICARE di Sulawesi Selatan

Hasil yang diperoleh dari kegiatan Pengembangan Model Kawasan Agribisnis (kentang-Sapi Potong) Berkelanjutan Berbasis Korporasi Pertanian di Sulawesi Selatan per komponennya adalah sebagai berikut :

A. Komponen A1

A1.a. Validasi lokasi proyek dan penerima manfaat (CPCL)

1. Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) kegiatan ICARE komoditas kentang dan sapi potong pada tahun 2024 telah ditetapkan oleh Dinas Pertanian dan Dinas Peternakan Kabupaten Gowa.
2. Telah dibuat peta polygon setiap petak lahan petani kentang berdasarkan CPCL 2024

A1.b. Penilaian rantai nilai lokal yang ada (existing)

1. Terdapat enam pola saluran pemasaran sapi potong di kawasan program ICARE
2. Secara umum saluran pemasaran rantai nilai eksisting komoditas sapi potong di kawasan program ICARE tidak merugikan petani (efisien) yang ditunjukkan dengan nilai hasil analisis farmers share di atas 40%.

A1.d. Fasilitasi platform dialog pemangku kepentingan publik-swasta untuk memungkinkan perencanaan bersama, dan aksi bersama

1. Program ICARE mengefepankan pentingnya prinsip akuntabilitas sosial kolaboratif pada setiap tahapan program melalui proses pelibatan pemangku kepentingan terkait program, baik di tingkat provinsi, kabupaten, dan masyarakat.

2. Pelibatan pemangku kepentingan Publik-Swasta dalam pengelolaan model kawasan ICARE di Sulawesi Selatan untuk mengumpulkan pandangan awal tentang persiapan, perencanaan, pelaksanaan program serta para pemangku kepentingan didorong untuk memberikan umpan balik tentang kegiatan persiapan dan tentang identifikasi dan mitigasi risiko dan dampak lingkungan dan sosial.

B. Komponen A2

A2.a.1 Mendukung dan memfasilitasi pembentukan kelompok tani dan pengembangan korporasi petani

1. Tersosialisasinya pembentukan korporasi berbadan hukum
2. Terbentuknya dua korporasi petani yang berbadan hukum berbentuk ”koperasi” yaitu Koperasi Tonasa Sukses Bersama dan Koperasi Bolaromang Sejahtera Bersama yang telah diashkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
3. Penguatan kelembagaan korporasi petani yang berbadan hukum berbentuk ”koperasi” melalui kegiatan pendampingan perizinan dab Badan Hukum Koperasi dan pembinaan SDM pengurus dan pengawas koperasi
4. Penguatan kelembagaan korporasi petani yang berbadan hukum berbentuk ”koperasi” melalui kegiatan pendampingan perizinan dan Bdan Hukum Koperasi dan pembinaan SDM pengurus dan pengawas koperasi
5. Teridentifikasi satu calon korporasi petani berbentuk ”koperasi” petani yang akan terbentuk di Kelurahan Patappang Kecamatan Tingginmoncong Kabupaten Gowa.

A2.a.2 Perekrutan Site Manager dan Fasilitator

1. Terpilihnya satu orang Site Manager yang akan bertugas untuk membantu Project Manajement Unit (PMU) dan Project Implementation Unit (PIU) ICARE dalam pelaksanaan pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan serta memfasilitasi aktivitas Program ICARE di lapangan.
2. Terpilihnya sepuluh orang Site Manager yang akan bertugas untuk membantu Project Manajement Unit (PMU) dan Project Implementation Unit (PIU) ICARE dalam pelaksanaan pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan serta memfasilitasi aktivitas Program ICARE di lapangan.
3. Terlaksananya pembekalan untuk Site Manager dan fasilitator yang terpilih.

A2.b. Meningkatkan keterampilan teknis, usaha, dan keuangan petani dan pengusaha tani muda secara berkelompok dan korporasi petani

1. Peserta pelatihan terdiri dari peserta online dan offline yang ada dalam kawasan ICARE dan di luar kawasan ICARE.

2. Materi yang disajikan dalam pelatihan cukup memberikan pencerahan terhadap petani dan peternak, namun masih perlu dilakukan pendampingan dalam melakukan usahataninya karena selama ini petani dan peternak masih menggunakan sistem GAP yang tradisional sehingga perlu dilakukan penderasan diseminasi dan pelatihan dalam bentuk pertemuan maupun dalam bentuk ptaktek dan demplot di lokasi kawasan ICARE.
3. Berdasarkan hasil analisis after before terhadap peningkatan pemahaman petani masih tergolong rendah. Materi yang disajikan merupakan sesuatu hal yang baru didapatkan, sehingga perlu dilakukan pelatihan dan bimbingan teknis yng intens di lapangan untuk membantu petani meningkatkan pemahaman dan keterampilannya dalam mengolah usahataninya yang berbasis agribisnis.

A2.c. Pengembangan rencana bisnis korporasi petani yang layak (penyusunan rencana bisnis korporasi)

1. Terkoordinasinya dan tersosialisasinya kegiatan penyusunan bisnis plan ke stakeholder terkait
2. Tersusunnya bisnis plan 3 koperasi yaitu penggemukan sapi oleh Koperasi Tonasa Sejahtera Bersama dan Koperasi Bolaromang, serta bisnis plan perbenihan kentang G0 oleh Koperasi Bawakaraeng Maju Bersama.

B1.a. Penciptaan kesadaran (sosialisasi) hibah teknologi *Competitive Grant* dan evaluasi proposal

1. Telah dilakukan diseminasi kolaboratif teknologi prioritas melalui sosialisai *competitive grant* mendukung pengembangan kawasan ICARE Sulaweis Selatan dengan melibatkan peserta sebanyak 50 orang.
2. Telah diperoleh sebanyak 27 daftar usulan proposal singkat untuk kegiatan ICARE Sulawesi Selatan.

B.2. Peningkatan kapasitas institusi

Telah dilakukan peningkatan kapasitas institusi melalui beberapa kegiatan yaitu, workshop program ICARE, workshop private sector engagement and partnership, pelatihan pengelolan pertanian kentang dan sapi, studi banding dan TOT penyusunan rencana bisnis koperasi petani, studi banding ke koperasi, petani kentang dan peternak sapi.

C. Pengelolaan linkungan dan sosial

1. Kegiatan screening, mitigasi, dan pendampingan yang dilaksanakan oleh ESF dalam program ICARE di Sulawesi Selatan

menunjukkan komitmen yang kuat terhadap penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan dan tanggung jawab sosial.

2. Kegiatan produksi benih kentang kelas G0 dan penggemukan sapi potong memiliki potensi untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan peternakan, serta memberikan manfaat ekonomi bagi petani dan peternak.
3. Pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi telah berhasil memberikan pemahaman dan keterlibatan pemangku kepentingan.
4. Meskipun terdapat potensi besar dalam pengembangan koperasi sebagai pilar ekonomi masyarakat, masih ada tantangan signifikan yang perlu diatasi untuk mencapai keberhasilan yang berkelanjutan
5. Rekomendasi yang diusulkan, termasuk peningkatan sosialisasi, pelatihan, dan keterlibatan anggota, merupakan langkah strategis yang dapat memperkuat fondasi koperasi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.
6. Dalam konteks rencana usaha koperasi yang meliputi produksi benih kentang dan penggemukan sapi potong, koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Dinas Tata Ruang Kabupaten Gowa telah menghasilkan rekomendasi penting untuk penyusunan dokumen lingkungan, termasuk Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL UPL).
7. Proses penerimaan site manager dan fasilitator dalam proyek ICARE dilaksanakan secara terbuka dan transparan, melibatkan tim seleksi yang terdiri dari berbagai pihak kompeten, serta memperhatikan keberadaan perempuan dengan menetapkan kuota minimal 40% untuk fasilitator.

3.1.2. KEBERHASILAN, KENDALA, DAN ANTISIPASI

Keberhasilan

BPSIP Sulawesi Selatan secara umum telah memenuhi target yang ada di dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Keberhasilan ini dicapai karena adanya dukungan seluruh pihak yang ada di dalam lingkup BPSIP Sulawesi Selatan, mulai dari pimpinan, pejabat struktural, pejabat fungsional, tenaga fungsional umum, serta tenaga kontrak yang cukup banyak berkontribusi. Secara keseluruhan, keberhasilan pencapaian ini didukung oleh : 1) kesiapan dan kelengkapan dokumen perencanaan, 2) kesiapan dan kerjasama yang

sinergis antara SDM di lingkup BPSIP Sulawesi Selatan, serta 3) dukungan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pelaksanaan kegiatan.

Kendala

Proses pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja BPSIP Sulawesi Selatan tidak lepas dari hambatan yang terkadang memperlambat penyelesaian kegiatan. Kendala ini ada yang bersifat internal maupun eksternal. Beberapa kendala yang dihadapi diantaranya adalah sebagian kegiatan diseminasi standar insrumen pertanian, tergantung dari kebijakan sub sektor lain terutama dalam hal penentuan lokasi dan calon sasaran, sehingga diperlukan penyesuaian waktu pelaksanaan kegiatan di lapangan. Selain itu, kendala eksternal lain yang dihadapi adalah sebagian kegiatan di lapangan sangat tergantung dinamika iklim/el-nino sehingga diperlukan beberapa penyesuaian dalam distribusi waktu pelaksanaan.

Salah satu kendala cukup banyak memberikan dampak dari pencapaian target kinerja BPSIP Sulawesi Selatan adalah adanya dinamika di internal instansi yang sedikit banyak berpengaruh pada beberapa kebijakan terkait arah organisasi dan lebih jauh juga berpengaruh pada pendanaan kegiatan serta output kegiatan yang diarahkan mendukung program-program strategis Kementerian Pertanian.

Langkah Antisipasi

Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kinerja BPSIP Sulawesi Selatan ke depannya adalah :

1) Melakukan perencanaan dan perancangan program/kegiatan dengan matang
2) Membangun koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah
3) Meningkatkan kualitas dan kapasitas SDM di lingkungan BPSIP Sulawesi Selatan
4) Menetapkan langkah-langkah mitigasi untuk setiap potensi perubahan kondisi di lapangan, baik yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal
5) Peningkatan sarana dan prasarana penunjang kegiatan

3.2. AKUNTABILITAS KEUANGAN

3.2.1. REALISASI ANGGARAN

Salah satu indikator capaian kinerja instansi pemerintah adalah realisasi keuangan. Berdasarkan DIPA awal tahun 2024, pagu awal anggaran BPSIP Sulawesi Selatan adalah sebesar Rp. 20.645.972.000, lalu setelah mengalami revisi sebanyak 12 kali, pagu akhir BPSIP Sulawesi Selatan menjadi sebesar Rp. 19.436.550.000. Revisi ini terjadi sebagai bentuk penyesuaian-penyesuaian terhadap perubahan pada organisasi. Perubahan mencakup beberapa komponen seperti adanya blokir anggaran, revisi penambahan pemeliharaan, penambahan gaji pegawai, dan beberapa perubahan lainnya yang secara detail dapat dilihat pada Tabel 20.

Tabel 20. Detail Revisi Anggaran 2024 BPSIP Sulawesi Selatan

No	Uraian	Nilai (Rp)	Justifikasi
1	Pagu Awal	20.645.972.000	
2.	Blokir Anggaran Dukman	603.430.000	Bokir automatic Adjusment
3.	Pagu setelah blokir	20.042.542.000	
4.	Revisi Penambahan Pemeliharaan Gedung	200,000,000	Penambahan Anggaran terhadap 523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebanyak 200.000.000 dengan detail Pemeliharaan Dinding Ruang Keuangan, Pemeliharaan Lantai Ruang Keuangan, Pemeliharaan Jendela Gedung Kantor dan Upah Kerja. Penambahan detail dilakukan karena kondisi Dinding Ruang Keuangan, Lantai Ruang Keuangan, Jendela Gedung Kantor yang sudah memerlukan pemeliharaan yang sifatnya segera karena kondisi yang sudah rusak.
5.	Pengurangan PROGRAM Nilai Tambah Daya Saing Industri	118.000.000	Refocusing anggaran mendukung program strategis kementrian pertanian
7.	Pengurangan PROGRAM kegiatan Ketersediaan, Akses Dan Konsumsi Pangan Berkwalitas	100.000.000	Refocusing anggaran mendukung program strategis kementrian pertanian
8.	Revisi Penambahan Anggaran pembayaran Gaji Pokok PNS	649,084,000	Terjadi kekurangan pembayaran Gaji pokok PNS di karenakan adanya mutasi SDM Pegawai dari Karantina
9.	Penambahan Kegiatan penguatan penerap standar Instrumen pertanian mendukung program strategis Kementan	142,650,000	Untuk mendukung tugas dan fungsi program kerja BPSIP Sulawesi Selatan
10.	Revisi Penambahan Pemeliharaan Gedung	400,000,000	Penambahan Anggaran terhadap 523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebanyak 400.000.000 dengan detil pemeliharaan alat laboratorium yang sudah tidak memungkinkan untuk di gunakan dalam layanan pengujian

11.	Revisi Penambahan Target PNBP	142,650,000	Terdapat Kelebihan penyetoran PNBP sehingga selisi dari kelebihan tersebut dapat digunakan kembali dalam kegiatan peningkatan kapasitas SDM pegawai BPSIP Sulawesi Selatan
12.	Pagu Akhir	19.436.550.000	Realisasi Penggunaan anggaran diluar pagu blokir sebanyak 99,76%

Berdasarkan NOMOR : SP DIPA-018.09.2.634036/2024 Tanggal 24 November 2023, Anggaran Balai Standarisasi Instrumen Pertanian TA. 2023 sebesar Rp. 20.039.980.000,00. Dana tersebut dialokasikan untuk belanja pegawai, belanja barang (operasional dan non operasional), belanja modal, dan belanja lain-lain. Realisasi anggaran BPSIP Sulawesi Selatan berdasarkan Pagu Blokir pada OM SPAN Kemenkeu menunjukkan realisasi hingga Desember 2024 adalah sebesar Rp. 19.385.269.480,00 atau 96,73%. Sedangkan menurut laporan FA Detail SAKTI, pagu awal untuk BPSIP Sulawesi Selatan adalah sebesar 19.436.550.000, 00 dan realisasi yang diperoleh hingga Desember tahun 2024 adalah sebesar Rp. 19,385,642,365 (99,74%).

Penyerapan belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip penghematan dan efesiensi penggunaan anggaran, namun tetap memperhatikan terlaksananya kegiatan teknis maupun non teknis sebagaimana yang telah di tetapkan dalam rencana keja BPSIP Sulawesi Selatan. Adapun penyerapan belanja pegawai berdasar OM SPAN sebesar 99,60% sedangkan belanja barang sebesar 95,00% dengan total penyerapan anggaran di Tahun 2024 sebesar 96,73%. Adapun serapan belanja BPSIP Sulawesi Selatan berdasarkan Laporan FA Detail serapan belanja pegawai BPSIP Sulawesi Selatan adalah sebesar 99,60% dan belanja barang sebesar 99,83% dengan total serapan sebesar 99,75%. Perbedaan ini disebabkan masih adanya PAGU blokir yang termuat di OM SPAN sehingga terlihat penyerapan lebih kecil dibanding yang termuat pada laporan FA Detail Sakti. Rincian serapan belanja ini dapat dilihat pada Tabel 21 dan 22.

Tabel 21. Realisasi anggaran hingga Desember Tahun 2024 berdasarkan OM SPAN

KODE	URAIAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	PERSEN (%)
634036	Balai penerap Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Selatan	20.039.980.000	19.385.269.480	654.710.520	96,73
51	BELANJA PEGAWAI	7.559.084.000	7.528.523.885	30.560.115	99,60
52	BELANJA BARANG	12.480.896.000	11.856.745.595	624.150.405	95,00

Tabel 22. Realisasi anggaran hingga Desember Tahun 2024 berdasarkan laporan FA Detail

KODE	URAIAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	PERSEN (%)
634036	Balai penerap Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Selatan	19,436,550,000	19,385,642,365	50,907,635	99.74
51	BELANJA PEGAWAI	7,559,084,000	7,528,896,770	30,187,230	99.60
52	BELANJA BARANG	11,877,466,000	11,856,745,595	20,720,405	99.83

Anggaran yang dialokasikan untuk BPSIP Sulawesi Selatan diserap untuk beberapa rincian output kegiatan. Realisasi anggaran BPSIP berdasarkan rincian output kegiatan Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 23.

Tabel 23. Realisasi anggaran berdasarkan rincian output kegiatan BPSIP Sulawesi Selatan Tahun 2024

Kode	Rincian Output Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
6916 ADA.114	Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi yang Dibutuhkan	100,000,000	100,000,000	100
6916 AEF.109	Standar Instrumen Pertanian yang didiseminasikan	472,500,000	472,341,928	99.97
6916 BDB.101	Lembaga Penerap Standar yang Didampingi	182,000,000	181,920,000	99.96
6916 QDB.101	Integrated Corporation of Agriculture Resources Empowerment	2,000,000,000	1,999,922,910	100.00
6915 CAG.101	Produk Instrumen Tanaman Pangan Terstandar	450,000,000	449,592,840	99.91
6918 EBA.956	Layanan BMN	27,830,000	27,779,205	99.82
6918 EBA.962	Layanan Umum	392,987,000	392,839,000	99.96
6918 EBA.994	Layanan Perkantoran	15,486,211,000	15,436,400,935	99.68
6918 EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	243,095,000	243,021,667	99.97
6918 EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	31,000,000	30,999,600	100.00
6918 EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	50,927,000	50,824,280	99.80
	Total	19,436,550,000	19,385,642,365	99.74

Penyerapan belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip penghematan dan efesiensi penggunaan anggaran, namun tetap memperhatikan terlaksananya kegiatan teknis maupun non teknis sebagaimana yang telah di tetapkan dalam rencana keja BPSIP Sulawesi

Selatan. Adapun penyerapan belanja pegawai sebanyak 9,18% sedangkan belanja barang sebanyak 96,53 % sehingga total penyerapan anggaran di Tahun 2023 sebanyak 97,47%. Rincian serapan belanja ini dapat dilihat pada Tabel 24.

Tabel 24. Realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja BPSIP Sulawesi Selatan Tahun 2024

URAIAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	PERSEN (%)
Balai penerap Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Selatan	19,436,550,000	19,385,642,365	50,907,635	99.74
BELANJA PEGAWAI	7,559,084,000	7,528,896,770	30,187,230	99.60
BELANJA BARANG	11,877,466,000	11,856,745,595	20,720,405	99.83

3.2.2. PENGELOLAAN PNBP

Pendapatan untuk instansi pemerintah diperoleh dari Penerimaan Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan besaran Rp. 664,893,000. Setoran ini diperoleh dari beberapa sumber, seperti Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian Perkebunan dan Peternakan, Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan, Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standardisasi Lainnya, serta pendapatan lainnya yang dapat dilihat pada Tabel 25.

Tabel 25. Pendapatan Negara TA 2024 BPSIP Sulawesi Selatan

No	Kode Akun	Uraian	Jumlah
1	425112	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	329.998.500
2	425119	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	14.998.500
3	425131	Pendapatan Sewa Tanah Gedung, dan Bangunan	46.926.000
4	425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standardisasi Lainnya	106.531.000
5	425699	Pendapatan Jasa Lainnya	10.005.000
6	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	126.300.382
7	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	45.120.000
8	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	5.500.000
Jumlah			**685.379.482**

IV. PENUTUP

4.1. RINGKASAN CAPAIAN KINERJA

Laporan akuntabilitas BPSIP Sulawesi Selatan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja yang telah dicapai selama tahun 2024. Laporan Kinerja ini juga merupakan bentuk transaparansi dan akuntabelnya BPSIP Sulawesi Selatan terhadap pelaksanaan diseminasi standar instrumen pertanian. Di era keterbukaan seperti yang dirasakan dewasa ini dimensi ruang, waktu dan jarak bukan lagi sebagai faktor pembatas bagi peluang yang timbul dalam persaingan global, baik persaingan produk, ekonomi, pasar, dan Iptek. Untuk itu pengukuran kinerja disetiap kegiatan balai merupakan hal sangat penting dan mendesak untuk dilakukan, guna meningkatkan mutu hasil penelitian dan pengkajian, sehingga dihasilkan inovasi teknologi pertanian yang bernilai komersil dan bermutu tinggi.

Capaian sasaran kinerja BPSIP Sulawesi Selatan diukur dengan 5 indikator kinerja, yaitu 1) Jumlah Standar Instrumen yang Didiseminasikan dengan target 1 SNI dan capaian yang diperoleh juga diseminasi 1 SNI (100%), 2) Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian dengan target 1 lembaga dan capaian 1 lembaga (100%), 3) Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan dengan capaian 15,5 unit (100%), 4) Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Selatan dengan capaian Nilai 80,02 (100%), dan 5) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Selatan dengan capaian nilai 97,45 (105,42%).

Untuk memenuhi target yang ditetapkan bagi tiap-tiap indikator, BPSIP Sulawesi Selatan pada Tahun 2023 melaksanakan beberapa kegiatan teknis. Kegiatan-kegiatan ini anggarannya diatur dalam DIPA BPSIP Sulawesi Selatan Tahun 2023. Berdasarkan SPAN, realisasi anggaran di BPSIP Sulawesi Selatan adalah sebesar 99,50% dari pagu. Adapun pagu BPSIP Sulawesi Selatan adalah Rp. 19.231.877.000 dan realisasi yang dicapai adalah Rp. 19.136.017.245. Dengan begitu, sisa anggaran yang tidak terserap pada dipa tahun 2023 adalah sebesar Rp. 95,859,755 (0,5%). BPSIP Sulawesi Selatan Selain realisasi anggran, BPSIP juga menerima setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan besaran Rp. 323.370.760.

4.2. LANGKAH-LANGKAH PENINGKATAN KINERJA

Untuk meningkatkan kinerja BPSIP Sulawesi Selatan pada tahun-tahun berikutnya, akan dilakukan beberapa langkah-langkah pendukung, yaitu :

1. Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait dalam rangka diseminasi standar instrumen pertanian dan pencapaian target indikator kinerja

2. Mengoptimalkan peran dan kapasitas SDM yang ada di lingkup BPSIP Sulawesi Selatan sehingga dapat mendukung pelaksanaan program demi terpenehuninya target indikator kinerja.

LAMPIRAN

LAMPIRAN KUMPULAN EVIDENCE LAKIN UK/UPT TAHUN 2024

Lampiran 1. Struktur Organisasi BPSIP Sulawesi Selatan

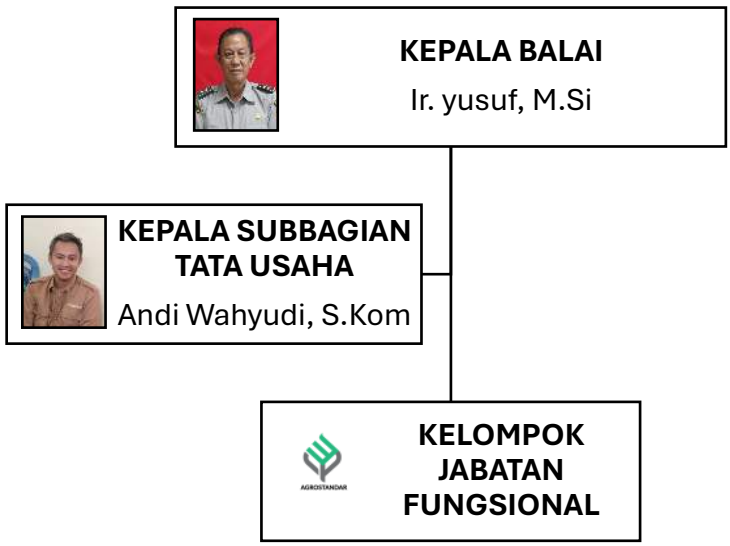

Lampiran 2. Perjanjian Kinerja BPSIP Sulawesi Selatan Tahun 2024

KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
SULAWESI SELATAN
JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM 17,5 MAKASSAR
TELEPON (0411) 556449, FAKSIMILE (0411) 554522
WEBSITE : sulsel.bsip.pertanian.go.id E-MAIL : bsip.sulsel@pertanian.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Yusuf
Jabatan : Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Selatan
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Fadjry Djufry
Jabatan : Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Makassar, 15 November 2024

Pihak Kedua

Fadjry Djufry

Pihak Pertama

Yusuf

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SULAWESI SELATAN

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	1. Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan (SNI)	1
		2. Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)	1
2	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan (Unit)	15,5
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Selatan (Nilai)	80
4	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Selatan (Nilai)	92,44

No.	PROGRAM/KEGIATAN		ANGGARAN
	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	**Rp**	**2.754.500.000**
1	Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Rp	2.754.500.000
	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	**Rp**	**450.000.000**
2	Pengelolaan Produk Instrumen Pertanian Terstandar	Rp	450.000.000
	Program Dukungan Manajemen	**Rp**	**16.292.830.000**
3	Dukungan Manajemen, Fasilitasi Instrumen Pertanian	Rp	16.292.830.000

Makassar, 15 November 2024

Pihak Kedua

Fadjry Djufry

Pihak Pertama

Yusuf

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TA. 2024

Sasaran	Indikator	Kegiatan	Target	Satuan
Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan (Unit)	Produksi Benih Jagung BPSIP SULSEL (8 TON)	8	Ton
		Produksi Benih Padi BPSIP SULSEL (13 TON)	7,5	Ton
		Total	15,5	Unit

Lampiran 3. Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran BPSIP Sulawesi Selatan Tahun 2024

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SULAWESI SELATAN

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	054	018	634036	BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SULAWESI SELATAN	Nilai	100.00	86.47	100.00	100.00	100.00	98.54	98.49	97.45	100%	0.00	97.45
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.97	20.00	10.00	10.00	9.85	24.62				
					Nilai Aspek	93.24		99.64				98.49				

Lampiran 4. Dokumentasi Kegiatan

Kegiatan Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi

Kegiatan Pendampingan dan Pengujian Penerapan Standar Instrumen Petanian

Kegiatan Produksi Benih Jagung BPSIP Sulawesi Selatan 8 Ton

Kegiatan Produksi Benih Jagung BPSIP Sulawesi Selatan 8 Ton